



SALINAN

P U T U S A N

Nomor: 124/Pdt.G/2017/PA.Mdo.

• بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Manado yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara Pembagian Kewarisan yang diajukan oleh :

1. Syahrir Pulukadang, umur 71 tahun, agama Islam, Kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan pensiunan, pendidikan S2, Alamat Jalan Balai Kota 3 No. 48, Kelurahan Tikala Kumaraka, Lingkungan I, Kota Manado;
2. Ir. Anwar Pulukadang, umur 69 tahun, agama Islam, Kewarganegaraan Indonesia, agama Islam, pekerjaan karyawan swasta, pendidikan S1, alamat Jalan Yupiter IV No. 32, Kelurahan Pisangan RT.007 RW013, Kecamatan Ciputat Timur Tangerang Selatan, Provinsi Banten;
3. Dr. Satrio Pulukadang, umur 61 tahun, agama Islam, Kewarganegaraan Indonesia, agama Islam, pekerjaan pegawai negeri sipil, pendidikan S1, alamat Jalan Puri Gading Vila Legian G 3/12, Kelurahan Jati Melati RT.002 RW014, Kecamatan Pondok Melati, Kota Bekasi Jawa Barat;
4. Chairul. S. Pulukadang, umur 56 tahun, agama Islam, Kewarganegaraan Indonesia, agama Islam, pekerjaan karyawan swasta, pendidikan S1, alamat Jalan Kunir No. 111 Blok L, Kelurahan Cinere RT.002 RW.009, Kecamatan Cinere, Kota Depok, Jawa Barat;

Hal. 1 dari 52 hal. Putusan No. 124/Pdt.G/2017/PA.Mdo



5. Rahmawaty Pulukadang, umur 53 tahun, agama Islam, Kewarganegaraan Indonesia, agama Islam, pekerjaan pegawai negeri sipil, pendidikan S2, alamat Kelurahan Bitung Karang Ria, Lingkungan I, Kecamatan Tuminting, Kota Manado;

6. Arifin Pulukadang, umur 50 tahun, agama Islam, Kewarganegaraan Indonesia, agama Islam, pekerjaan karyawan swasta, pendidikan S1, alamat Kelurahan Sumompo, Lingkungan II, Kecamatan Tuminting, Kota Manado;

7. Muhammad Reza Pulukadang, umur 27 tahun, agama Islam, Kewarganegaraan Indonesia, agama Islam, pekerjaan tidak ada, pendidikan SMA, alamat Kelurahan Kleak Lingkungan III, Kecamatan Malalayang, Kota Manado;

8. Rizal R. Pulukadang, umur 26 tahun, agama Islam, Kewarganegaraan Indonesia, agama Islam, pekerjaan tidak ada, pendidikan SMA, alamat Kelurahan Kleak Lingkungan III, Kecamatan Malalayang, Kota Manado;

9. Umar Rivaldy Pulukadang, umur 21 tahun, agama Islam, Kewarganegaraan Indonesia, agama Islam, pekerjaan tidak ada, pendidikan SMA, alamat Kelurahan Kleak Lingkungan III, Kecamatan Malalayang, Kota Manado;

Para Penggugat diwakili oleh kuasa hukumnya, masing-masing bernama Hanafi M. Saleh S.H., James Samahati, S.H., Sunarti Hunou, S.H., Advokat/Pengacara dan Konsultan Hukum yang beralamat di Jl. Maesa 10 No. 68 Kelurahan Ranomuut, Lingkungan VII, Kecamatan Paal Dua, Kota Manado; Berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal



24 Maret 2017, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Manado tanggal 24 Maret 2017, di bawah Nomor: 12/Kuasa/124/Pdt.G/2017/PA. Mdo., selanjutnya disebut sebagai Para Penggugat ;

melawan

Desy M. Ferdinandus, lahir di Manado tanggal 11 Mei 1959 (umur 58 tahun), agama Islam, Warga Negara Indonesia, pekerjaan karyawan swasta, alamat kompleks Huma Akasia Blok A No. 41, Kelurahan Jati Warna RT.002/RW.008, Kecamatan Pondok Melati, Kota Bekasi, dalam hal ini diwakili oleh kuasa hukumnya bernama Imeldda Djurian, S.H., Jantje Rumegang, S.H., dan Arlen Syahputra Rumegang, S.H., masing-masing adalah advokat/Pengacara dan Konsultan Hukum pada kantor hukum "Imelda Djurian, S.H., & Rekan" yang beralamat di Jalan Hasanuddin No. 12 Kelurahan Sindulang Dua Lingkungan III Kecamatan Tuminting, Kota Manado. Berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 12 Mei 2017, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Manado tanggal 12 Mei 2017 di bawah Nomor: 26/Kuasa/124/Pdt.G/ 2017/PA. Mdo., selanjutnya disebut sebagai tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Setelah membaca dan mempelajari surat-surat perkara;

Setelah mempelajari dalil-dalil para pihak berperkara;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan memeriksa bukti-bukti surat;

Hal. 3 dari 52 hal. Putusan No. 124/Pdt.G/2017/PA.Mdo



DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 20 Maret 2017 telah mengajukan gugatan Waris Malwaris yang terdaftar di kepaniteraan Pengadilan Agama Manado di bawah register perkara No.124/Pdt.G/2017/PA.Mdo, tanggal 22 Maret 2017 pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa (Alm) Umar Pulukadang (Meninggal pada tanggal 7 Oktober 1980, menikah dengan (Almh) Rugaya Mashud (Meninggal 23 Mei 2009) dan dikaruniai 9 orang anak yang masing-masing bernama :

1. Syahrir Pulukadang

2. Anwar Pulukadang

3. Almarhum Sukarno Pulukadang, menikah dengan Non Nurhamidin tidak punya keturunan/anak

4. Almarhum Rusli Pulukadang, menikah dengan Debby Malonda dikaruniai 3 orang anak, yaitu :

1. Muhammad Reza Pulukadang

2. Rizal R. Pulukadang

3. Umar Rivaldy Pulukadang

5. Satrio Pulukadang

6. Almarhum Harris Pulukadang, menikah dengan Desy M. Ferdinandus (Tergugat). Tidak mempunyai anak

7. Chairul Pulukadang

Hal. 4 dari 52 hal. Putusan No. 124/Pdt.G/2017/PA.Mdo



8. Rahmawati Pulukadang

9. Arifin Pulukadang

2. Bahwa adapun almarhum Ir. Harris Pulukadang (Anak Keenam dari sembilan bersaudara) Menikah secara sah menurut agama Islam dengan Desy M. Ferdinandus (Tergugat) di Manado pada tanggal 2 Februari 2002, dan dalam perkawinan mereka tersebut tidak dikaruniai anak/keturunan.

3. Bahwa dalam perkawinan antara Ir. Harris Pulukadang dan Tergugat diperoleh harta pendapatan bersama berupa :

3.1 Sebidang tanah yang terletak dikelurahan Winangun Kecamatan Malalayang sesuai Sertifikat Hak Milik No.162/Winangun tanggal 24 April 1978. Gambar Situasi tanggal 10 April 1978 No.62 Seluas 542 m².

3.2. Sebidang tanah yang terletak di Kelurahan Bitung Karang Ria Kecamatan Tuminting sesuai Sertifikat Hak Milik No.176 tanggal 25 Januari 1983. Surat Ukur No. 04/1983 tanggal 11 Januari 1983 a/n Ir. Harris Pulukadang, dengan luas 1.485 m².

4. Bahwa kemudian pada tanggal 19 Desember 2014 Ir. Harris Pulukadang meninggal dunia di Jakarta.

5. Bahwa oleh karena didalam pernikahan antara (Alm) Ir. Harris Pulukadang dengan Tergugat tidak diperoleh anak yang sah, maka oleh karena itu Para Penggugat adalah Ahli Waris Pengganti yang sah dari (Alm) Ir. Harris Pulukadang, dan berhak atas setengah dari harta pendapatan bersama antara (alm) Ir. Harris Pulukadang dengan Tergugat .

Hal. 5 dari 52 hal. Putusan No. 124/Pdt.G/2017/PA.Mdo



6. Bahwa Para Penggugat telah berusaha meminta pada Tergugat masalah warisan dari Saudaranya (alm) Ir. Harris Pulukadang dapat diselesaikan secara damai, akan tetapi hal tersebut tidak direspon oleh Tergugat

7. Bahwa untuk mencegah agar gugatan para Penggugat dalam perkara ini tidak sia-sia maka para Penggugat memohon kiranya dapat diletakan sita jaminan atas harta pendapatan bersama antara (alm) Ir. Harris Pulukadang dengan Tergugat.

8. Bahwa gugatan dalam perkara ini didasarkan pada bukti-bukti yang autentik maka putusan dalam perkara ini kiranya dapat dijalankan secara serta merta, walaupun ada upaya Verset, Banding maupun Kasasi.

Berdasarkan pada hal-hal yang terurai diatas para Penggugat memohon kiranya Ketua Pengadilan Agama Manado, melalui Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut :

Primair :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya.
2. Menyatakan sah secara hukum bahwa para Penggugat adalah ahli waris yang sah dari (alm) Umar Pulukadang dan (almh) Rugaya Mashud.
3. Menyatakan secara hukum bahwa dalam perkawinan antara (alm) Ir. Harris Pulukadang dengan Tergugat tidak dikaruniai anak yang sah.
4. Menyatakan sah secara hukum bahwa Para Penggugat adalah ahli waris pengganti dari (alm) Ir. Harris Pulukadang.



5. Menyatakan sah secara hukum, bahwa :

1. Sebidang Tanah yang terletak dikelurahan Winangun Kecamatan Malalayang sesuai Sertifikat Hak Milik No.162/Winangun Tanggal 24 April 1978. Gambar Situasi tanggal 10 April 1978 No.62 Seluas 542 m²
2. Sebidang Tanah yang terletak di Kelurahan Bitung Karang Ria Kecamatan Tuminting sesuai Sertifikat Hak Milik No.176 Tanggal 25 Januari 1983. Surat Ukur No. 04/1983 tanggal 11 Januari 1983 a/n Ir. Harris Pulukadang, dengan luas 1.485 m²

Adalah harta pendapatan bersama antara (alm) Ir.Harris Pulukadang dengan Tergugat.

6. Menyatakan sah secara hukum bahwa Para Penggugat berhak atas setengah dari harta pendapatan bersama antara (alm) Ir. Harris Pulukadang dengan Tergugat.
7. Menghukum Tergugat untuk menyerahkan setengah dari harta pendapatan bersama antara (alm) Ir. Harris Pulukadang dengan Tergugat sebagaimana terurai dalam posita angka 3.
8. Menyatakan sah dan berharga sita jaminan yang diletakkan dalam perkara ini.
9. Menyatakan bahwa putusan dalam perkara ini dapat dijalankan secara serta merta walaupun ada Verzet, Banding atau Kasasi
10. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara.

Subsidiar

Mohon Keadilan

Hal. 7 dari 52 hal. Putusan No. 124/Pdt.G/2017/PA.Mdo



Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Penggugat/kuasanya dan Tergugat/kuasanya telah datang menghadap di muka persidangan, selanjutnya para pihak berperkara dimediasi dengan mediator Drs. Mohammad H. Daud, M.H., namun berdasarkan Laporan Hasil Mediasi tertanggal 13 Juni 2017, upaya mediasi tersebut tidak berhasil.

Bahwa selain itu Majelis Hakim telah berupaya merukunkan para pihak berperkara, namun upaya tersebut juga tidak berhasil.

Bahwa kemudian dibacakan surat gugatan Penggugat tertanggal 20 Maret 2017 yang maksud dan isinya tetap dipertahankan oleh para Penggugat.

Bahwa atas gugatan tersebut, Tergugat melalui kuasa hukumnya telah mengajukan jawaban, pada pokoknya sebagai berikut :

A. Dalam Eksepsi:

1. Eksepsi Berkaitan Dengan Gugatan Penggugat Mengandung Cacat Hukum (Cacat Formil);

1.1. Bahwa didalam uraian gugatan khususnya terkait dengan Identitas Tergugat, terdapat hal yang sangat prinsip yang menurut Tergugat hal ini sangat merugikan Tergugat dimana Penggugat menyebutkan bahwa Pekerjaan Tergugat adalah Ibu Rumah tangga (IRT) ;

1.2. Demikian juga dengan pendidikan Tergugat, oleh Para Penggugat disebutkan Pendidikan terakhir adalah SLTA (Sekolah Lanjutan Tingkat Atas) ;

1.3. Bahwa terkait dengan alasan ad. 1.1 dan ad. 1.2 diatas, maka dapat Tergugat jelaskan agar diketahui oleh Yang Mulia Majelis Hakim, bahwa penyebutan pekerjaan Tergugat maupun penyebutan pendidikan Tergugat sebagaimana pada bagian formil gugatan a quo adalah tidak benar sebab yang benar bahwa Tergugat adalah seorang Pengusaha, memiliki Perusahaan sendiri yang telah digeluti/ditekuni



sudah lama jauh sebelum Tergugat menikah dengan almarhum Ir. HARRIS PULUKADANG (saudara kandung Para Penggugat), Perusahaan mana sampai dengan saat sekarang ini masih tetap eksis/berjalan dengan baik tanpa kendala sesuatu apapun, dan demikian juga dengan pendidikan Tergugat bukanlah SLTA seperti yang didalilkan oleh Para Penggugat melainkan yang benar pendidikan Tergugat adalah ahli madya Diploma (D3) ;

1.4. Bahwa dengan adanya kesalahan dalam menyebutkan pekerjaan Tergugat serta pendidikan Tergugat, maka secara hukum hal ini menjadikan gugatan penggugat mengandung cacat formil dan konsekuensi hukumnya adalah gugatan Penggugat haruslah dinyatakan tidak dapat diterimanya ;

1.5. Bahwa berkaitan dengan kesalahan dalam menyebutkan identitas Tergugat seperti diuraikan pada angka ad.1.1 dan ad. 1.2 diatas, dalam hal ini Tergugat sangat memahami maksud yang terkandung dibalik dari pada kesengajaan Para Penggugat di dalam menyebutkan pekerjaan Tergugat adalah Ibu Rumah Tangga dan pendidikan tergugat adalah SLTA (Sekolah Lanjutan Tingkat Atas) yaitu didalamnya mengandung maksud negatif yang didasarkan pada itikad tidak baik, tidak jujur (te kwader trouw) yang sengaja hendak dibangun suatu image/citra/status bahwa seolah-olah kehidupan Tergugat selama hidup sebagai suami isteri dengan almarhum Ir. HARRIS PULUKADANG hanya hidup apa adanya dari penghasilan almarhum, maka untuk itu perlu Tergugat tegaskan disini agar kiranya dapat juga di ketahui oleh Yang Mulia Majelis Hakim bahwa sebelum Tergugat menikah dengan alm. Ir. HARRIS PULUKADANG, Tergugat telah memiliki kekayaan yang lebih dari cukup yang di dapat dari pekerjaan sebagai seorang wanita karier/Pengusaha, oleh karena itu dengan kesalahan formil dan tidak sempurnanya gugatan Para Penggugat, maka cukup beralasan bagi Majelis Hakim yang mengadili perkara ini untuk memutuskan menyatakan gugatan Penggugat mengandung

Hal. 9 dari 52 hal. Putusan No. 124/Pdt.G/2017/PA.Mdo



cacat hukum dan oleh karenanya gugatan penggugat haruslah dinyatakan tidak dapat diterima (Niet Ontvankelijke Verklaard) ;

2. EKSEPSI MENGENAI ERROR IN OBJEKTUM ;

- Bahwa berkaitan dengan eksepsi tersebut sangat jelas gugatan para penggugat sangat kabur, tidak jelas dan tidak teliti dalam menentukan serta memastikan objek yang di gugat sebab tanah yang di uraikan didalam gugatan butir 3.1 yang menurut Para Penggugat adalah harta pendapatan dalam perkawinanyaitu sebidang tanah yang terletak di Kelurahan Winangun Kecamatan Malalayang sesuai Sertifikat Hak Milik No. 162/Winangun tanggal 24 April 1978 Gambar Situasi tanggal 10 April 1978 No. 62, seluas 542 M², maka dapat Tergugat jelaskan bahwa objek gugatan ini adalah salah (error in objektum) sebab tanah yang dibeli oleh Tergugat dari Dr. SATRIO PULUKADANG yang saat ini dalam penguasaan Tergugat adalah sebidang tanahyang terletak di Kelurahan Winangun Satu sesuai Sertifikat Hak Milik Nomor : 427/Winangun Satu Surat Ukur tanggal 23 – 05 – 2008 No. 00786/Winangun Satu/2008, Luas 536 M² (Lima ratus tiga puluh enam meter persegi), sehinggaoleh karena itu sangat jelas gugatan Penggugat mengandung kesalahan objek dan secara hukum cukup beralasan bagi Majelis Hakim untuk menyatakan gugatan Para Penggugat tidak dapat diterima ;

Maka berdasarkan atas alasan-alasan tersebut diatas, Tergugat mohon dengan hormat kiranya Majelis Hakim yang mengadili perkara ini dapat berkenan memutuskan :

Dalam Eksepsi :

- Mengabulkan eksepsi tergugat tersebut seluruhnya ;
- Menyatakan gugatan penggugat mengandung cacat hukum ;
 - Menyatakan gugatan Para Penggugat tidak dapat diterima (Niet Ontvankelijke Verklaard) ;
- Biaya perkara menurut hukum.

A.DALAM POKOK PERKARA

1. Bahwa pada prinsipnya Tergugat menolak dengan tegas gugatan Para Penggugat sebagai gugatan yang tidak berdasar hukum, kecuali terhadap hal-hal yang secara nyata diakui oleh Tergugat ;



2. Bahwa segala sesuatunya yang telah Tergugat uraikan pada bagian Eksepsi tersebut diatas sepanjang memiliki relevansi yuridis, ditarik menjadi satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan jawaban dalam Pokok Perkara ini ;

3. Bahwa terhadap dalil gugatan Para Penggugat pada angka ke-1 yang menguraikan tentang keberadaan keturunan dari almarhum Umar Pulukadang dengan almh. Rugaya Mashud, maka benar tidaknya dalil gugatan tersebut Tergugat menyerahkannya pada penilaian dan pertimbangan hukum Majelis Hakim yang mengadili perkara ini ;

4. Bahwa dalil gugatan Para Penggugat pada angka ke-2 yang menguraikan tentang perkawinan Tergugat dengan alm. Ir. Harris Pulukadang, dalil gugatan ini dapat diterima Tergugat oleh karena sesuai dengan fakta yang dapat dilihat pada Akta Nikah Nomor : 51 / 4 / II / 2002 tanggal 2 Februari 2002 M, bertepatan dengan 19 Zulkaidah 1422 H ;

5. Bahwa dalil gugatan Para Penggugat pada angka ke-3 yang menguraikan tentang harta pendapatan dalam perkawinan antara Ir. Harris Pulukadang dan Tergugat yang terdiri atas dapat dikutip sesuai posita gugatan yakni :

5.1. Sebidang yang terletak di Kelurahan Winangun Kecamatan Malalayang sesuai Sertifikat Hak Milik No. 162/Winangun tanggal 24 April 1978, gambar situasi tanggal 10 April 1978 No. 62 seluas 542 M² ;

5.2. Sebidang tanah yang terletak di Kelurahan Bitung Karang Ria Kecamatan Tuminting sesuai dengan Sertifikat Hak Milik No.176 tanggal 25 Januari 1983, Surat Ukur No. 04/1983 tanggal 11 Januari 1983 a/n. Ir. Harris Pulukadang dengan Luas 1.485 M² ;

- Bahwa sebagai tanggapan terhadap dalil para Penggugat pada butir ke-3 tersebut di atas, maka Tergugat dengan tegas menyatakan menolak dalil Para Penggugat yang menguraikan dan menyatakan bahwa kedua bidang tanah tersebut adalah harta pendapatan dalam perkawinan, sebab dapat ditegaskan disini bahwa kedua bidang tanah tersebut diperoleh melalui harta asal milik Tergugat sebagai harta



kekayaan yang dibawah kedalam perkawinan yang kemudian berubah bentuk yang dahulunya berupa uang tetapi kemudian digunakan untuk membeli atau membayar kedua bidang tanah objek perkara tersebut hanya saja karena pembelian kedua bidang tanah dilakukan setelah Tergugat telah menjadi suami isteri dengan alm. Ir. Harris Pulukadang ;

- Bahwa untuk menguatkan dalil Tergugat dan juga untuk lebih memperjelas alasan tersebut diatas, marilah kita melihat dan berpijak dari dasar hukum baik di dalam Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan pada Pasal 36 ayat (2), maupun didalam Kompilasi Hukum Islam (Pasal 45 s/d 52), dimana dari kedua ketentuan hukum ini telah dengan jelas memberikan batasan bahwa tidak ada proses percampuran harta dalam sebuah perkawinan jika tidak di buatkan perjanjian khusus untuk itu(perjanjian nikah),oleh karena itu harta kekayaan yang dibawa sebelum perkawinan tetap menjadi milik masing-masing yang membawanya dan Perkawinan tidak merubah status kepemilikan hak atas harta kekayaan tersebut menjadi milik bersama, itu artinya harta isteri tetap menjadi hak isteri dan dikuasai penuh olehnya, dan demikian juga harta suami tetap menjadi hak suami dan dikuasai penuh olehnya, demikian menurut Bedah Hukum tertanggal 20 Februari 2010 tentang Harta Gono Gini berdasarkan Kompilasi Hukum Islam ;
- Bahwa terkait dengan apa yang diatur didalam kedua ketentuan Undang-Undang tersebut, maka jika dihubungkan dengan dalil gugatan Para Penggugat, sudah tentu menjadi jelas bahwa Para Penggugat tidak memiliki kualitas untuk menggugat harta yang menjadi objek sengketa dalam perkara ini karena harta tersebut adalah diperoleh berasal dari harta kekayaan milik Tergugat ;
- Bahwa untuk memberikan pencerahan kepada Para Penggugat dimana Para Penggugat sebenarnya sudah sangat mengetahui yang mana keberadaan dari alm. Ir Harris Pulukadang pada saat melangsungkan pernikahan dengan Tergugat hanya memberikan mas

Hal. 12 dari 52 hal. Putusan No. 124/Pdt.G/2017/PA.Mdo



kawin berupa cincin emas 10 gram dan itupun cincin emasnya disediakan oleh Tergugat, demikian juga dengan pakaian yang dipakai oleh alm. Ir. Harris Pulkadang pada saat dilangsungkannya pernikahan itupun disediakan oleh Tergugat, dan dalam pelaksanaan pernikahan ini tidak ada perjanjian nikah, dan tidak ada harta apa-apa yang dibawa oleh alm. Ir. Harris Pulkadang kedalam perkawinan, maka sangatlah ironis/mengherankan jika sekarang ini setelah Ir. Harris Pulkadang meninggal dunia pada tanggal 19 Desember 2014, Para Penggugat meminta/menuntut agar separuh dari harta dalam perkawin diberikan kepada Para Penggugat dengan alasan sebagai ahli waris pengganti, maka menurut Tergugat apa yang dituntut oleh Para Penggugat tersebut tidak memiliki dasarnya dan bahkan sangat bertentangan dengan kaedah hukum sebagaimana yang Tergugat telah jelaskan terdahulu dan oleh sebab itu sepatutnya dalil gugatan Para Penggugat tersebut dikesampingkan saja oleh Yang Mulia Majelis Hakim yang mengadili perkara ini ;

6. Bahwa selanjutnya menyangkut dalil gugatan Para Penggugat yang diuraikan pada angka ke-4 yaitu mengenai hal yang berkaitan dengan meninggalnya alm. Ir. Harris Pulkadang telah dijelaskan pada jawaban sebelumnya dan hal ini adalah fakta hukum yang tidak dapat dibantah oleh siapapun ;

7. Bahwa terhadap dalil gugatan angka ke-5 patut diakui bahwa memang selama hidup sebagai suami isteri Tergugat dengan alm. Ir. Harris Pulkadang tidak memperoleh anak kandung, akan tetapi sepatutnya pula Para Penggugat mengakui bahwa almarhum Ir. Harris Pulkadang semasa hidup dengan isterinya Dessy Merry Ferdinandus ada mengangkat satu orang anak perempuan yang dipelihara sejak anak tersebut baru saja lahir yang diberi nama Maskinanti Sabina Pulkadang, sehingga oleh karena itu selayaknya Para Penggugat patut berkata dengan jujur karena anak angkat tersebut juga telah menjadi bagian didalam kehidupan keluarga alm. Ir. Harris



Pulukadang-dan Dessy Merry Ferdinandus yang secara hukum hak-haknya patut mendapat perlindungan untuk tidak lagi dipersoalkan ;

- Bahwa selanjutnya terhadap permintaan Para Penggugat sebagaimana terurai didalam gugatannya yang menuntut hak atas setengah bagian dari harta pendapatan bersama, maka dalil gugatan tersebut dengan tegas Tergugat tolak karena tidak memiliki dasar hukumnya dan untuk lebih jelasnya telah Tergugat uraikan pada jawaban garis datar ke-2 butir ke 5.2 di atas ;

8. Bahwa dalil gugatan angka ke-6 patut ditolak sebagai dalil yang tidak benar dan hanya mengada-ada saja, sebab selama ini Para Penggugat tidak pernah mendatangi atau berkunjung ke rumah Tergugat untuk membicarakan akan hal yang berkaitan dengan apa yang menjadi pokok gugatan dalam perkara ini ;

9. Bahwa terhadap dalil gugatan angka ke-7 yang mana Para Penggugat meminta agar meletakkan Sita Jaminan atas harta pendapatan bersama antara alm. Ir. Harris Pulukadang dengan Tergugat, dalil tersebut sangat tidak berdasar dan oleh karenanya beralasan untuk tidak dikabulkan ;

10. Bahwa dalil gugatan Para Penggugat angka ke-8 Tergugat tolak karena Para Penggugat dalam mengajukan gugatan ini sama sekali tidak memilik bukti-bukti surat yang autentik sebagai dasar untuk menjatuhkan putusan serta merta ;

11. Bahwa terhadap dalil gugatan selain dan selebihnya dianggap telah terjawab dan terbantah secara keseluruhannya dan ditolak sebagai dalil yang tidak berdasar menurut hukum ;

Bahwa berdasarkan atas segala alasan sebagaimana yang telah Tergugat uraikan dan jelaskan diatas, maka dengan ini Tergugat memohon dengan hormat kiranya Pengadilan Agama Manado melalui Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan memutuskan ;

DALAM POKOK PERKARA :



1. Menolak gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya, setidaknya menyatakan gugatan Para Penggugat tidak dapat diterima (Niet Ontvankelijke verklarrd) ;
2. Menghukum Para Penggugat untuk membayar biaya perkara.-

Selebihnya :

- Memohon putusan yang seadil-adilnya (Ex aequo et bono).-

Bahwa penggugat/kuasanya dan tergugat/kuasanya masing-masing telah mengajukan replik dan duplik yang isi pokoknya sebagaimana yang tercatat dalam berita acara sidang

Bahwa untuk membuktikan dalil-dalilnya, penggugat/kuasanya telah mengajukan alat bukti berupa:

A. Surat:

1. Fotokopi Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor Kk.23.4.8/PW.01/33/2015 tanggal 11 September 2015, bukti tersebut telah bermeterai cukup, setelah dicocokkan dengan aslinya telah sesuai dengan aslinya yang oleh Ketua Majelis diberi kode bukti (P1) ;
2. Fotokopi Salinan Buku Tanah Hak Milik No.162/Winangun tanggal 24 April 1978. Gambar Situasi tanggal 10 April 1978 No.62 seluas 542 m2, bukti tersebut telah bereterai cukup dan telah dilegalisir dan dicap Kantor Pos, tanpa disesuaikan dengan aslinya oleh karena asli surat tersebut berada ditangan Tergugat yang oleh Ketua Majelis diberi kode bukti (P2) ;
3. Fotokopi Sertipikat Hak Milik No.176 tanggal 25 Januari 1983 Surat Ukur No 04/1983 tanggal 11 Januari 1983 a/n Ir.Harris Pulkadang dengan luas 1.485 m2 bukti tersebut telah bereterai cukup dan telah dilegalisir dan dicap Kantor Pos, tanpa disesuaikan dengan aslinya oleh karena asli surat tersebut berada ditangan Tergugat yang oleh Ketua Majelis diberi kode bukti (P3) ;
4. Fotokopi Salinan Akta Pembagian Hak/Bersama No : 61/2010 tanggal 31 Maret 2010 yang dibuat dan ditandatangani oleh Notaris Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT), bukti tersebut telah bereterai cukup dan telah dilegalisir dan dicap Kantor Pos, tanpa disesuaikan

Hal. 15 dari 52 hal. Putusan No. 124/Pdt.G/2017/PA.Mdo



dengan aslinya oleh karena asli surat tersebut berada ditangan Tergugat yang oleh Ketua Majelis diberi kode bukti (P4) ;
5. Fotokopi Surat Pencegahan Pengalihan Hak Tanah/Bangunan tanggal 20 Mei 2015 , bukti tersebut telah bermeterai cukup, setelah dicocokkan dengan aslinya telah sesuai dengan aslinya yang oleh Ketua Majelis diberi kode bukti (P5) ;
6. Fotokopi Kutipan Akta Kematian atas nama Haris Pulukadang No 3275-KM-13042016-0003 tanggal 13 April 2016 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Bekasi, bukti tersebut telah bereterai cukup dan telah dilegalisir dan dicap Kantor Pos, tanpa disesuaikan dengan aslinya oleh karena asli surat tersebut berada ditangan Tergugat yang oleh Ketua Majelis diberi kode bukti (P6) ;

B. Saksi-saksi;

1. Umar Soleman Bin Abdullah Soleman, tempat dan tanggal lahir Manado 24 Maret 1950, agama Islam, pekerjaan Karyawan Swasta, bertempat tinggal di Kelurahan Tuminting, Lingkungan II, Kecamatan Tuminting, Kota Manado, yang memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal para penggugat dan tergugat;
- Bahwa saksi kenal almarhum Haris Pulukadang;
- Bahwa tergugat/ Desy Ferdinandus adalah isteri almarhum Haris Pulukadang;
- Bahwa saksi tidak ada hubungan keluarga tetapi teman dekat dengan Haris Pulukadang maupun dengan Desy Ferdinandus, akan tetapi saksi pernah ikut kerja bersama dengan almarhum Haris Pulukadang di proyek;
- Bahwa sebelum menikah Bapak Almarhum Haris Pulukadang bekerja sebagai sub kontraktor, setelah ia menikah ia sudah menjadi seorang kontraktor di Jakarta dan saya pernah ikut bersama dia bekerja di Jakarta pada waktu itu Bapak Almarhum

Hal. 16 dari 52 hal. Putusan No. 124/Pdt.G/2017/PA.Mdo



Haris Pulkadang mendapat proyek membangun gudang peralatan alat-alat khusus di Tanah Abang ;

- Bahwa saksi bekerja dengan almarhum Haris Pulkadang kurang lebih satu tahun lamanya ;
- Bahwa tergugat bekerja dengan Bapak Almarhum Haris Pulkadang kurang lebih satu tahun lamanya ;
- Bahwa tergugat Desy Ferdinandus bekerja sebagai suplaer dalam beberapa produk berupa pakaian jadi dan sepatu;
- Bahwa saksi juga mengetahui pernikahan almarhum Haris Pulkadang dan Desy Ferdinandus pada tahun 2002, tetapi tidak dikauniai anak;
- Bahwa Haris Pulkadang wafat pada tahun 2014;
- Bahwa saksi mengetahui tentang peninggalan Bapak Haris Pulkadang berupa sebidang tanah yang terletak di Kelurahan Winangun Kecamatan Malalayang;
- Bahwa asal usul tanah tersebut dibeli oleh Bapak Haris Pulkadang dari saudaranya yang bernama Satrio Pulkadang, saksi juga tahun pembeliannya, akan tetapi dibeli setelah menikah dengan Desy Ferdinandus;
- Bahwa pembelian tanah tersebut saksi mengetahui dari Haris Pulkadang sendiri juga dari cerita adik saksi bernama Alwiyah;
- Bahwa adik saksi (Alwiyah) mengetahui tentang transaksi jual beli antara Satrio Pulkadang dan Haris Pulkadang, karena setelah transaksi Haris Pulkadang diperintahkan untuk membersihkan rumah yang berdiri di atas tanah tersebut oleh karena rumah tersebut sudah kosong karena Satrio Pulkadang sudah pindah dan tinggal di Jakarta;
- Bahwa pak Satrio Pulkadang juga pernah bercerita kepada saksi bahwa ia telah menjual tanah yang diatasnya berdiri

Hal. 17 dari 52 hal. Putusan No. 124/Pdt.G/2017/PA.Mdo



sebuah bangunan rumah yang terletak di Kelurahan Winangun kepada Bapak Haris Pulkadang;

- Bahwa saksi lupa tahunnya, tetapi saksi tahu lokasi tanah tersebut, sebab saksi pernah berkunjung sewaktu pak Haris Pulkadang masih hidup;
- Bahwa tanah tersebut dibeli sesudah pak Haris Pulkadang menikah dengan ibu Desy Ferdinandus;
- Bahwa saksi juga mengetahui tentang peninggalan Bapak Haris Pulkadang berupa sebidang tanah yang terletak di Kelurahan Bitung Karang Ria Kecamatan Tuminting;
- Bahwa asal usul tanah tersebut diperoleh dari ibu kandung Haris Pulkadang yaitu ibu Rugaya (almarhumah), diperoleh dengan cara hibah oleh pak Haris Pulkadang yang merawat ibunya (Rugaya) sampai meninggal dunia;
- Bahwa saksi mengetahui hal tersebut dari cerita pak Haris Pulkadang dan dari cerita saudara-saudaranya, disamping itu juga saya sejak kecil berkecimpung dengan mereka dan saya mengetahui bahwa tanah tersebut dulu dikuasai dan ditempati oleh ibu Rugaya dan anak-anaknya;
- Bahwa hibah tersebut terjadi setelah pak Haris Pulkadang menikah dengan ibu Desy Ferdinandus;
- Bahwa luas tanah saksi tidak tahu, tetapi batas-batasnya saksi tahu yakni:
 - Sebelah utara berbatasan dengan PT Bukit Paye;
 - Sebelah selatan berbatasan dengan jalan Tongkol;
 - Sebelah barat berbatasan dengan Rugaya Pulkadang;
 - Sebelah timur berbatasan dengan Rumbayan;

2. Amir Martham, tempat dan tanggal lahir Tondano 23 Juli 1956, agama Islam, pekerjaan PNS, bertempat tinggal di Politeknik Kelurahan Paniki, Kecamatan Mapanget, Kota Manado; yang



memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan para Penggugat dan Tergugat, tergugat/Desy Ferdinandus adalah isteri dari almarhum Haris Pulukadang ;
- Bahwa tidak ada hubungan keluarga baik dengan keluarga Bapak Haris Pulukadang maupun ibu Desy Ferdinandus, akan tetapi saya adalah tetangga dekat mereka;
- Bahwa saksi kenal dengan Almarhum pak Haris Pulukadang;
- Bahwa pak Haris Pulukadang menikah dengan ibu Desy Ferdinandus pada tahun 2002, tetapi tidak dikaruniai anak;
- Bahwa Pekerjaan pak Haris Pulukadang adalah sewaktu di Manado ikut dengan kakak-kakaknya bekerja sebagai kontraktor kemudian setelah beliau tinggal di Jakarta menjabat sebagai Direktur pada PT Agung Tartamas yang bergerak dibidang bangunan dan mesin;
- Bahwa saksi mengetahui tentang peninggalan Bapak Haris Pulukadang berupa sebidang tanah yang terletak di Kelurahan Winangun Kecamatan Malalayang;
- Bahwa asal usul tanah tersebut dibeli oleh Bapak Haris Pulukadang dari saudaranya yang bernama Satrio Pulukadang, saksi lupa tahun pembeliannya, akan tetapi dibeli setelah menikah dengan Desy Ferdinandus;

Bahwa adapun batas-batas tanah tersebut yaitu:

- Utara berbatasan dengan Kantor BMKG ;
- Selatan berbatasan dengan Keluarga Mamanuang ;
- Timur berbatasan dengan bengkel motor ;
- Barat berbatasan dengan jalan dan rumah Keluarga Piyo ;
- Bahwa saksi pernah berkunjung ke rumah di Winangun bersama-sama dengan pak Haris Pulukadang;

Hal. 19 dari 52 hal. Putusan No. 124/Pdt.G/2017/PA.Mdo



- Bahwa tanah tersebut dibeli sesudah pak Haris Pulkadang menikah dengan ibu Desy Ferdinandus;
- Bahwa saksi juga; mengetahui tentang peninggalan Bapak Haris Pulkadang berupa sebidang tanah yang terletak di Kelurahan Bitung Karang Ria Kecamatan Tuminting;
- Bahwa saksi mengetahui asal usul keberadaan tanah tersebut, diperoleh dari ibu kandung Haris Pulkadang yaitu ibu Rugaya (almarhumah);
- Bahwa tanah tersebut diperoleh dengan cara hibah, oleh karena Bapak Haris Pulkadang yang merawat ibu Rugaya sampai meninggal dunia;
- Bahwa saksi mengetahui hal tersebut dari cerita Bapak Haris Pulkadang dan dari cerita saudara-saudaranya, disamping itu juga saya sejak kecil berkecimpung dengan mereka dan saya mengetahui bahwa tanah tersebut dulu dikuasai dan ditempati oleh ibu Rugaya dan anak-anaknya ;
- Bahwa hibah tersebut terjadi setelah Bapak Haris Pulkadang menikah dengan ibu Desy Ferdinandus;
- Sebelah utara berbatasan dengan PT Bukit Paye;
- Sebelah selatan berbatasan dengan jalan Tongkol;
- Sebelah barat berbatasan dengan Rugaya Pulkadang;
- Sebelah timur berbatasan dengan Rumbayan;
- Bahwa tanah tersebut mulai dikuasai oleh pak Haris Pulkadang setelah terjadi hibah, karena pada waktu itu ibu Rugaya sudah tinggal di Jakarta;
- Bahwa saudara-saudara dari Haris Pulkadang tidak keberatan dengan hibah tersebut, saksi melihat mereka biasa-biasa saja dan tidak memberikan reaksi disamping itu mereka sendiri yang cerita bahwa tanah tersebut sudah dihibahkan oleh ibu mereka kepada Haris;

Hal. 20 dari 52 hal. Putusan No. 124/Pdt.G/2017/PA.Mdo



3. Hasan Arwah bin Mukhsin, umur 70 tahun, agama Islam, pekerjaan pensiunan Guru SMA, bertempat tinggal di Kelurahan Maasing, Lingkungan I, Kecamatan Tuminting, Kota Manado; yang memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal para penggugat dan tergugat;
- Bahwa saksi kenal dengan Almarhum pak Haris Pulukadang;
- Bahwa tidak ada hubungan keluarga baik dengan keluarga Bapak Haris Pulukadang maupun ibu Desy Ferdinandus, akan tetapi saya adalah tetangga dekat mereka;
- Bahwa saksi semua saudara-saudara pak Haris Pulukadang, yaitu, Syahrir, Anwar, Almarhum Sukarno, Almarhum Rusli, Satrio, Chairul, Rahmawati dan Arifin semuanya Pulukadang;
- Bahwa pekerjaan pak Haris Pulukadang ikut kakaknya bekerja sebagai sub kontraktor, setelah ia menikah ia sudah menjadi seorang kontraktor di Jakarta;
- Bahwa Pak Haris Pulukadang menikah dengan ibu Desy Ferdinandus pada tahun 2002, tetapi tidak dikaruniai anak;
- Bahwa saksi mengetahui tentang peninggalan Bapak Haris Pulukadang berupa sebidang tanah yang terletak di Kelurahan Winangun Kecamatan Malalayang;
- Bahwa asal usul tanah tersebut dibeli oleh Bapak Haris Pulukadang dari saudaranya yang bernama Satrio Pulukadang,
- Bahwa saksi mengetahui kalau tanah itu dibeli oleh pak Haris Pulukadang, sebab saksi menerima informasi langsung dari pak Haris Pulukadang sekitar tahun 2010, waktu itu pak Haris datang menghadiri acara selamatan di Manado dan bertemu dengan saksi diacara tersebut, waktu menceritakan bahwa ia telah membeli tanah yang diatasnya sebuah rumah yang berlokasi di Winangun milik saudaranya bernama Satrio Pulukadang;

Hal. 21 dari 52 hal. Putusan No. 124/Pdt.G/2017/PA.Mdo



- Bahwa saksi mengetahui lokasi tersebut karena saksi pernah berkunjung ke lokasi tersebut baik pergi bersama pak Satrio maupun pergi bersama dengan pak Haris;
- Bahwa pak Satrio pernah bercerita kepada saksi bahwa ia telah menjual tanah yang di atasnya sebuah bangunan rumah yang terletak di Kelurahan Winangun kepada pak Haris;
- Bahwa adapun batas-batas tanah tersebut yaitu:
 - Sebelah Utara berbatasan dengan jalan Harapan Winangun;
 - Sebelah timur berbatasan dengan bengkel honda;
 - Sebelah selatan berbatasan dengan Keluarga Mamanua Korompis;
 - Sebelah Barat berbatasan dengan jalan;
- Bahwa tanah tersebut dibeli setelah menikah dengan tergugat ibu Desy Ferdinandus;
- Bahwa juga mengetahui tentang peninggalan Haris berupa sebidang tanah yang terletak di Kelurahan Bitung Karang Ria Kecamatan Tuminting;
- Bahwa keberadaan tanah itu diperoleh dari ibu kandung Haris yakni ibu Rugaya dengan cara hibah, karena pak Haris yang merawat ibu Rugaya sejak sakit sampai meninggal dunia;
- Bahwa saksi mengetahuinya dari pak Haris juga cerita dari saudara-saudaranya, di samping itu saksi sudah lama berkecimpung dengan mereka dan saksi mengetahui pula bahwa tanah tersebut dulu dikuasai dan ditempati oleh ibu Rugaya dan anak-anaknya;
- Bahwa hibah tersebut diperoleh setelah pak Haris menikah dengan ibu Desy Ferdinandus;
- Bahwa luas tanah tersebut saksi tidak tahu, tetapi saksi tahu batas-batasnya yaitu:
 - Sebelah utara berbatasan dengan PT Bukit Paye;
 - Sebelah selatan berbatasan dengan jalan Tongkol;
 - Sebelah barat berbatasan dengan Rugaya Pulukadang;

Hal. 22 dari 52 hal. Putusan No. 124/Pdt.G/2017/PA.Mdo



- Sebelah timur berbatasan dengan Rumbayan;
- Bahwa tidak ada bangunan dari PT Bukit Paye yang terletak disebelah utara tersebut hanya tanah kosong milik PT Bukit Paye;

Bahwa atas keterangan saksi-saksi, Penggugat dan para Tergugat tidak mengajukan bantahan;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil bantahannya, Tergugat I s/d VI telah mengajukan bukti sebagai berikut :

A. Bukti Surat :

1. Fotokopi Surat Keputusan Nomor SKEP-02/116/IX/2001/BABEK tanggal 05 September 2001, tentang pemenang pelelangan terbatas pengadaan bekal poncho loreng, yang dikeluarkan oleh Kepala Badan Pembekalan TNI, yang menetapkan PT.Gemilang Agung Persada, alamat JL.Raya Jati Bening II NO 21 Bekasi Barat sebagai pelaksanaterbatas untuk pengadaan bekal Poncho Loreng dengan nilai kontrak Rp.1.167.000.000,- program rutin TA.2001, bukti tersebut telah bermeterai cukup dan telah dilegalisir dan cap Kantor Pos, tanpa disesuaikan dengan aslinya, yang oleh Ketua Majelis diberi kode bukti (T1) ;
2. Fotokopi Surat dari PT.Gemilang Agung Persada tertanggal 12 September 2001,yang ditujukan kepada Yth.PT Bank Mandiri IndonesiaKCP Kalimalang Jakarta No.122/GAP/IX/2001. Perihal : Permohonan Garansi Bank yang ditanda tangani oleh Dessy M Ferdinandus selaku Direktur Utama PT Gemilang Agung Persada, bukti tersebut telah bereterai cukup, dan telah dicocokkan dengan aslinya, yang oleh Ketua Majelis diberi kode bukti (T2) ;
3. Fotokopi Kontrak jual beli antara Panglima Tentara Nasional Indonesia diwakili oleh Kepala Badan Pembekalan TNI dengan PT Gemilang Agung Persada Bekasi Barat, nama barang Poncho Loreng, Nomor Kontrak : KJB-127/DN/KAP/IX/2001/BABEK, tanggal kontrak 21-9-2001, Program Rutin, tahun anggaran 2001, Nomor

Hal. 23 dari 52 hal. Putusan No. 124/Pdt.G/2017/PA.Mdo



Skop : SKOP/222/BTS-13/MA/VII/2001 tanggal 26-7-2001, Nomor SPRIN Ada : SPRIN/899/VII/2001, tanggal SPRIN Ada : 10-7-2001, bukti tersebut telah bermeterai cukup dan telah dilegalisir dan dicap Kantor Pos, tanpa disesuaikan dengan aslinya yang oleh Ketua Majelis diberi kode bukti (T3) ;

4. Fotokopi Surat dari PT.Gemilang Agung Persada tanggal 1 Oktober 2001 Nomor : 128/GAP/IX/2001 Perihal : Surat Jalan Pengiriman Barang yang ditujukan kepada Yth.KADOUM BABEK TNI Jl Raya Cakung Cilincing Jakarta, surat mana ditanda tangani oleh Dessy M Ferdinandus selaku Direktur Utama PT.Gemilang Agung Persada,bukti tersebut telah bereterai cukup dan telah disesuaikan dengan aslinya, yang oleh Ketua Majelis diberi kode bukti (T4) ;

5. Fotokopi Surat Permintaan Pembayaran Rutin, Nomor SPPR/216/X/2001 tanggal 5 Oktober 2001 berasal dari Markas Besar Tentara Nasional Indonesia, bukti tersebut telah bermeterai cukup, setelah dicocokkan dengan aslinya telah sesuai dengan aslinya yang oleh Ketua Majelis diberi kode bukti (T5) ;

6. Fotokopi Kutipan Akta Kematian Nomor 3275-KM-1304216-0003, yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Bekasi tanggal 13 April 2016, yang menerangkan bahwa almarhum Haris Pulukadang meninggal dunia di Jakarta pada tanggal 19 Desember 2014, bukti tersebut telah bermeterai cukup dan telah disesuaikan dengan aslinya, yang oleh Ketua Majelis diberi kode bukti (T6) ;

7. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 8152/JU/KLT/2008 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kecamatan Jakarta Utara tanggal 13 Juni 2008 yang menerangkan bahwa di Manado pada tanggal 27 November 2004 telah lahir Maskinanti Sabina Pulukadang anak keempat perempuan dari suami isteri Abdul Haris Pulukadang dan Dessy Merry Ferdinandus,

Hal. 24 dari 52 hal. Putusan No. 124/Pdt.G/2017/PA.Mdo



bukti tersebut telah bermeterai cukup dan telah disesuaikan dengan aslinya, yang oleh Ketua Majelis diberi kode bukti (T7) ;

8. Fotokopi Salinan Akta Jual Beli Nomor 146/2008 tanggal 03 Juli 2008 antara Nyonya Farha Alweni selaku isteri yang bertindak atas nama diri sendiri serta selaku kuasa dari suaminya Dokter Satrio Pulkadang selaku penjual yang disebut Pihak Pertama dengan Nyonya Alwiya Soleman, selaku kuasa dari Nyonya Dessy Merry Ferdinandus surat kuasa tanggal 16 April 2008 sebagai Pihak Pembeli yang disebut Pihak Kedua yang objek jual belinya adalah sebidang tanah Hak Milik NO 427/Winangun Satu Surat Ukur tanggal 23 Mei 2008 Nomor : 00786 dengan luas 536 m2, bukti tersebut telah bermeterai cukup dan telah disesuaikan dengan aslinya, yang oleh Ketua Majelis diberi kode bukti (T8) ;

9. Fotokopy Sertifikat tanda bukti hak Nomor : 427/Kelurahan Winangun satu surat ukur tanggal 23 Mei 2008 NO. 00786/Winangun Satu /2008 Luas 536 m2 atas nama Dessy Merry Ferdinandus, bukti tersebut telah bermeterai cukup dan telah disesuaikan dengan aslinya, yang oleh Ketua Majelis diberi kode bukti (T9) ;

10. Fotokopi Akta Pembagian Hak Bersama Nomor : 61/2010 tanggal 31 Maret 2010 yang dibuat dihadapan Porman Agustina Sibarani,SH. Notaris/PPAT di Manado, bukti tersebut telah bermeterai cukup dan telah disesuaikan dengan aslinya, yang oleh Ketua Majelis diberi kode bukti (T10) ;

11. Fotokopi Sertifikat tanda bukti Hak Nomor : 176/Kelurahan Bitung Karangria Surat Ukur tanggal 11 Januari 1983 NO. 04/1983 Luas 1.485 m2, atas nama Ir.Harris Pulkadang, bukti tersebut telah bermeterai cukup dan telah disesuaikan dengan aslinya, yang oleh Ketua Majelis diberi kode bukti (T11) ;

12. Fotokopi Surat Perjanjian Jual Beli, tanggal 19 Agustus 2003, antara Ir.Syahrir Pulkadang selaku Pihak Pertama dengan Nyonya Dessy M.Pulkadang F. selaku Pihak Kedua, bukti tersebut telah

Hal. 25 dari 52 hal. Putusan No. 124/Pdt.G/2017/PA.Mdo



bermeterai cukup dan telah disesuaikan dengan aslinya, yang oleh Ketua Majelis diberi kode bukti (T12) ;

13. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 51/4/II/2002, tanggal 2 Februari 2002, bukti tersebut telah bermeterai cukup dan telah disesuaikan dengan aslinya, yang oleh Ketua Majelis diberi kode bukti (T13) ;

14. Fotokopi Surat Keterangan Bank Nomor RO4.Br.JKM/1995/2017, tanggal 21 Juli 2017, yang menerangkan bahwa PT. Gemilang Agung Persada adalah pemegang rekening giro pada PT. Bank Mandiri (Persero) Tbk Cabang Jakarta Kalimalang, bukti tersebut telah bermeterai cukup dan disesuaikan dengan aslinya, yang oleh Ketua Majelis diberi koe (T14);

15. Fotokopi Kwitansi sejumlah empat puluh juta rupiah untuk pelunasan tanah milik No 162 Winangun seluas 542 m2 beserta segala sesuatu yang terdapat di atasnya atas nama Desy M Pulukadang tanggal 15 April 2008, bukti tersebut telah bermeterai cukup dan telah dilegalisir dan cap Pos, dan telah disesuaikan dengan aslinya, oleh ketua majelis diberi kode bukti (T15);

16. Fotokopi Surat Kuasa untuk membeli sebidang tanah hak milik sertifikat Nomor 162/Winangun, pemberi Kuasa Nu Desy Merry Ferdinandus, Penerima Kuasa Ny. Alwiya Soleman, dan telah disesuaikan dengan aslinya, oleh ketua majelis diberi kode bukti (T16);

17. Fotokopi Surat Keterangan Nomor 045.5/341/XI/2017, menerangkan tentang Desy Merru Ferdinandus memiliki PT Gemilang Agung Persada sejak tahun 1988, bukti tersebut telah bermeterai cukup dan telah dilegalisir dan cap Pos, dan telah disesuaikan dengan aslinya, oleh ketua majelis diberi kode bukti (T17);

18. Fotokopi Surat Perjanjian Pemborongan Pekerjaan, Nomor SPPP/05/V/2006 tanggal 12 Mei 2006 dari Tentara Nasional Indonesia dengan PT Gemilang Agung Persada, bukti tersebut telah

Hal. 26 dari 52 hal. Putusan No. 124/Pdt.G/2017/PA.Mdo



bermeterai cukup dan telah dilegalisir dan cap Pos, dan telah disesuaikan dengan aslinya, oleh ketua majelis diberi kode bukti (T18);

B. Saksi-saksi:

1. Sutamsil Abidjulu, umur 51 tahun, agama Islam, pekerjaan sopir, bertempat tinggal di Kelurahan Sindulang Dua, Lingkungan III, Kecamatan Tuminting, Kota Manado; yang memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal tergugat/ibu Desy Ferdinandus karena sekampung juga sebagai sopir pribadi, kenal sebelum menikah dengan Haris Pulukadang;
- Bahwa saksi kenal dengan bapak Haris Pulukadang setelah menikah dengan ibu Desy Ferdinandus, tetapi saksi tidak tahu kapan mereka menikah;
- Bahwa saksi tidak mengetahui berapa bersaudara bapak Haris Pulukadang, saksi hanya mengetahui beberapa orang karena sering disebut oleh ibu Desy, yakni pak Satrio Pulukadang dan Syahril Pulukadang, tetapi tidak mengenal orangnya, kalau Aripin Pulukadang saksi kenal karena sama-sama sopir dan sering ketemu;
- Bahwa saksi tidak mengetahui pekerjaan bapak Haris Pulukadang, tetapi ibu Desy Ferdinandus seorang pengusaha;
- Bahwa ibu Desy dan Haris Pulukadang tidak ada anak, tetapi pernah mengangkat seorang anak perempuan, sekarang bersama dengan ibu Desy di Jakarta;
- Bahwa semasa hidupnya ibu Desy Ferdinandus dan Haris Pulukadang mempunyai harta berupa sebidang tanah yang terletak di Winangun Kecamatan Malalayang di atasnya berdiri sebuah rumah permanen;

Hal. 27 dari 52 hal. Putusan No. 124/Pdt.G/2017/PA.Mdo



- Bahwa tanah tersebut dibeli oleh Ibu Desy Perdinandus dari saudara Bapak Haris Pulkadang bernama Satrio Pulkadang, setelah menikah dengan bapak Haris Pulkadang;
- Bahwa atas keterangan para saksi tersebut para pihak, tidak mengajukan tanggapan;

Bahwa majelis hakim telah melakukan pemeriksaan tentang obyek sengketa yang dihadiri oleh para pihak, ditemukan hal-hal sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengetahui hal tersebut berdasarkan informasi dari ibu Desy Ferdinandus, saksi sebagai sopir pribadi dan diperintahkan oleh ibu Desy untuk membersihkan rumah tersebut;
- Bahwa saksi tidak mengetahui kapan transaksi jual beli, berapa nilai nominal dari harga tanah dan rumah tersebut, saksi hanya mengetahui lokasinya karena saksi pernah membersihkan lokasi tersebut juga dipercayakan oleh ibu Desy untuk membayar pajak;
- Bahwa saksi pernah melihat sertifikat tanah tersebut;
- Bahwa saksi juga mengetahui tentang peninggalan bapak Haris Pulkadang berupa sebidang tanah yang terletak di Kelurahan Bitung Karang Ria Kecamatan Tuminting;
- Bahwa asal usul tanah tersebut adalah dibeli oleh ibu Desy Ferdinandus dari keluarga Pulkadang yakni Bapak Syahril Pulkadang;
- Bahwa saksi mengetahui dari cerita ibu Desy juga pernah disuruh membayar pajak, saksi dipercayakan membayar pajak sejak tahun 2013 sampai sekarang uangnya dikirim ke nomor rekening saksi;
- Bahwa luas tanah tersebut kurang lebih 100 m², tetapi saksi tidak mengetahui batas-batasnya;

Hal. 28 dari 52 hal. Putusan No. 124/Pdt.G/2017/PA.Mdo



2. Paula De Graaf, umur 65 tahun, agama Kristen, pekerjaan tidak ada, bertempat tinggal di Desa Mapanget, Jaga XV, Kecamatan Talawaan, Kabupaten Minahasa Utara, yang memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal tergugat/ibi Desy Ferdinandus karena saksi pernah bekerja sebagai pembantu di rumah bapak Syahril Pulukadang, setelah bapak Haris Pulukadang menikah dengan ibu Desy Ferdinandus sering datang di Manado, jika ibu Desy berada di rumah orang tua (mertua) ibu Desy meminta saksi untuk datang di rumah tersebut bekerja dan membantu disana;
- Bahwa saksi kenal dengan Haris Pulukadang dan saudara-saudaranya dan orang tuanya, ibunya bernama Rugaya;
- Bahwa bapak Haris Pulukadang menikah dengan ibu Desy Ferdinandus tahun 2002, pada saat menikah ibu Desy berstatus janda 3 orang anak, sedangkan bapak Haris Pulukadang berstatus jejaka, setelah menikah tinggal di rumah orang tua bapak Haris Pulukadang di Jalan Tongkol, kemudian berangkat ke Jakarta;
- Bahwa setelah berstatus suami isteri, ibu Desy dan Haris sering datang di Manado dan tinggal di rumah Oma Rugaya di Jalan Tongkol, pada waktu itu saksi mempersiapkan makanan di meja makan saksi mendengar bapak Haris menyuruh ibu Desy untuk membeli tanah milik Oma Rugaya yang terletak di Jalan Tongkol, kemudian ibu Desy menjawab jangan dulu, sebab kita baru menikah;
- Bahwa selain ibu Desy dan bapak Haris yang hadir juga ada Oma Rugaya dan bapak Sukarno Pulukadang;
- Bahwa waktu itu belum ada transaksi karena ibu Desy dan bapak Haris kembali ke Jakarta, setelah itu kembali lagi ke Manado barulah ada kesepakatan jual beli yang pada waktu itu

Hal. 29 dari 52 hal. Putusan No. 124/Pdt.G/2017/PA.Mdo



dikuasakan kepada Syahril Pulukadang, ibu Desy dengan Haris terjadi pertengkaran karena ibu Desy menginginkan surat jual beli tersebut harus ditandatangani oleh Oma Rugaya sebagai pemilik tanah bukan bapak Syahril Pulukadang, akhirnya surat jual beli tersebut ditandatangani oleh Oma Rugaya;

- Bahwa yang membayar tanah tersebut adalah ibu Desy bukan bapak Haris, karena yang memiliki uang adalah ibu Desy;
- Bahwa mengetahui bahwa ibu Desy adalah seorang pengusaha yang mempunyai uang banyak, saksi melihat sendiri di Vais ibu Desy uang sangat banyak karena saksi dipercayakan untuk mengambil uang belanja, saksi tidak berapa harga jual tanah tersebut;
- Bahwa selain itu saksi juga tahu tentang tanah yang di atasnya berdiri sebuah rumah permanen yang berlokasi di Winangun, tanah itu adalah milik dokter Satrio Pulukadang;
- Bahwa dokter Satrio Pulukadang pindah ke Jakarta, kemudian dokter Satrio menawarkan ke ibu Desy untuk membeli obyek tersebut, tetapi ibu Desy dan bapak Haris belum ada tanggapan, ibu Desy hanya menjawab kami akan bermusyawarah dulu, saksi tahu karena dengar sendiri;
- Bahwa saksi tidak tahu kapan terjadi jual beli dan berapa harganya, saksi hanya diberi tahu ibu Desy setelah datang lagi di Manado;
- Bahwa saksi pernah melihat sertifikat tanah tersebut atas nama bapak Satrio Pulukadang kemudian dibalik nama dengan nama Desy Ferdinandus, sertifikat tersebut diurus oleh Alawiyah;
- Bahwa ibu Desy dan Haris tidak mempunyai keturunan, sehingga mengangkat seorang anak perempuan dari cucu saksi;

Hal. 30 dari 52 hal. Putusan No. 124/Pdt.G/2017/PA.Mdo



Bahwa atas keterangan para saksi tersebut kuasa para pihak, tidak mengajukan tanggapan;

Bahwa majelis hakim telah melakukan pemeriksaan tentang obyek sengketa yang dihadiri oleh para pihak, ditemukan sebagai berikut:

1. Sebidang tanah yang terletak dikelurahan Winangun Kecamatan Malalayang, seluas 16.85 m x 30.75 m, diatasnya berdiri bangunan rumah permanen dengan batas-batas sebagai berikut ;
 - Sebelah Utara berbatasan dengan jalan Harapan Winangun.
 - Sebelah Timur berbatasan dengan Bengkel Honda Priscela motor.
 - Sebelah Selatan berbatasan dengan Keluarga Mamanua Korompis.
 - Sebelah Barat berbatasan dengan Jalan Puncak.
2. Sebidang tanah yang terletak di Kelurahan Bitung Karang Ria Kecamatan Tuminting, seluas 60 m x 20 m dengan batas-batas sebagai berikut ;
 - Sebelah Utara berbatasan dengan PT bukit Bun Paye.
 - Sebelah Timur berbatasan dengan Keluarga Rumbayan.
 - Sebelah Selatan berbatasan dengan Jalan Tongkol.
 - Sebelah Barat berbatasan dengan Keluarga Rugaya

Pulukadang.

Bahwa selanjutnya pada tanggal 14 Desember 2017 pihak penguat mengajukan kesimpulan secara tertulis yang pada pokoknya tetap pada dalil-dalil gugatannya, membantah eksepsi dan atau jawaban pihak tergugat serta menanggapi terhadap alat bukti tergugat baik secara tertulis maupun keterangan para saksi-saksi tergugat. Demikian juga pihak tergugat juga mengajukan kesimpulan secara tertulis yang pada pokoknya juga mempertahankan dalil-dalil eksepsi pada jawabannya, menolak dalil-dalil gugatan penggugat serta tanggapan terhadap alat bukti penggugat baik secara tertulis, maupun saksi-saksi yang diajukan oleh pihak penggugat;

Bahwa para penggugat dan tergugat masing-masing menyatakan tidak mengajukan lagi alat bukti atau keterangan lain selain mohon putusan;

Hal. 31 dari 52 hal. Putusan No. 124/Pdt.G/2017/PA.Mdo



Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini maka segala hal yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini merupakan bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini.

TENTANG HUKUMNYA

Dalam Eksepsi :

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan eksepsi Tergugat I s/d VI pada pokoknya sebagaimana terurai di muka.

Menimbang, bahwa eksepsi pertama Tergugat pada pokoknya menyatakan gugatan Penggugat mengandung cacat hukum (cacat formil) dengan dalil tentang identitas tergugat yang berkaitan dengan pekerjaan serta pendidikan, yakni Penggugat menyebut pekerjaan Tergugat sebagai ibu rumah rumah dan pendidikan Tergugat adalah SMA, padahal yang sebenarnya adalah Tergugat berpendidikan Ahli Madya Diploma (D3), tergugat juga telah memiliki kekayaan yang lebih dari yang cukup sebagai seorang wanita karier yang berprofesi sebagai pengusaha;

Menimbang, bahwa atas eksepsi tersebut, Penggugat telah mengajukan tanggapan pada pokoknya menolak dalil eksepsi cacat formil, dengan dalil bahwa diterimanya surat panggilan sidang oleh Tergugat dari Jurusita perkara *a quo* pada tergugat, maka Tergugat menyadari bahwa identitas Tergugat dalam gugatan penggugat adalah tepat dan benar, dan pekerjaan Tergugat sebagai ibu rumah tangga serta janda alm. Ir. Haris Pulkadang juga telah tepat;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim mempelajari secara seksama dalil eksepsi tersebut, berpendapat bahwa salah satu penyebab gugatan cacat formil adalah adanya kesalahan penulisan identitas, baik yang berkaitan penyebutan nama maupun alamat domisili/tempat tinggal, sehingga dengan kesalahan tersebut, relaas panggilan tidak dapat diterima oleh Tergugat. Dalam perkara *a quo*, nama dan alamat Tergugat telah disebutkan secara jelas dan tepat, sehingga relaas panggilan telah diterima pihak Tergugat. Pencantunan identitas secara lengkap lebih baik dan lebih

Hal. 32 dari 52 hal. Putusan No. 124/Pdt.G/2017/PA.Mdo



pasti, jangan dianggap sebagai syarat formil seperti kesalahan penulisan pekerjaan dan pendidikan Tergugat dalam Surat Gugatan jika hal diterapkan hal ini merupakan pemerkosaan hukum bagi penggugat, karena tidak mudah untuk mendapat identitas yang lengkap, kesalahan penggugat yang dijadikan dalil bantahan tergugat dapat merugikan tergugat, oleh karena itu hukum acara perdata menentukan perlunya proses pembuktian;

Menimbang, bahwa berdasarkan pada pertimbangan tersebut dimuka, maka kesalahan penyebutan pekerjaan dan pendidikan dalam perkara a quo dinilai tidak menjadi penyebab gugatan Penggugat cacat formil;

Menimbang, bahwa selanjutnya eksepsi kedua Tergugat pada pokoknya mendalilkan gugatan Penggugat *error in objektum* dengan dalil bahwa gugatan Penggugat sangat kabur, tidak jelas dan tidak teliti dalam serta memastikan objek yang di gugat sebab tanah yang di uraikan didalam gugatan butir 3.1 yang menurut Para Penggugat adalah harta pendapatan dalam perkawinan yaitu sebidang tanah yang terletak di Kelurahan Winangun Kecamatan Malalayang sesuai Sertifikat Hak Milik No. 162/Winangun tanggal 24 April 1978 Gambar Situasi tanggal 10 April 1978 No. 62, seluas 542 M², maka dapat Tergugat jelaskan bahwa objek gugatan ini adalah salah (*error in objektum*) sebab tanah yang dibeli oleh Tergugat dari Dr. SATRIO PULUKADANG yang saat ini dalam penguasaan Tergugat adalah sebidang tanah yang terletak di Kelurahan Winangun Satu sesuai Sertifikat Hak Milik Nomor : 427/Winangun Satu Surat Ukur tanggal 23 – 05 – 2008 No. 00786/Winangun Satu/2008, Luas 536 M² (Lima ratus tiga puluh enam meter persegi), sehingga oleh karena itu sangat jelas gugatan Penggugat mengandung kesalahan objek dan secara hukum cukup beralasan bagi Majelis Hakim untuk menyatakan gugatan Para Penggugat tidak dapat diterima ;

Menimbang, bahwa eksepsi kedua tergugat tersebut menurut majelis hakim tidak termasuk eksepsi relarif bukan pula eksepsi absolut

Hal. 33 dari 52 hal. Putusan No. 124/Pdt.G/2017/PA.Mdo



akan tetapi telah masuk pada materi pokok perkara yang memerlukan pembuktian di depan persidangan, dalam hal ini, majelis hakim akan mempertimbangkan dengan bersamaan dengan pokok perkara, oleh sebab itu eksepsi-eksepsi tergugat dinyatakan ditolak;

Dalam Pokok Perkara:

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan dari gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di muka;

Menimbang, bahwa para pihak telah menempuh upaya perdamaian melalui mediasi, dengan hakim mediator Drs. Mohammad H. Daud, MH, namun upaya tersebut dinyatakan tidak berhasil;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim dalam setiap persidangan juga telah berusaha mendamaikan Penggugat dengan Tergugat agar membagi harta-harta tersebut secara kekeluargaan, namun usaha perdamaian tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa dalam perkara yang berkaitan dengan masalah kewarisan yang mula pertama yang harus ditetapkan adalah pewaris dan ahli waris sebagaimana yang terhadap dalam dalil-dalil Penggugat sebagaimana yang telah diuraikan dalam duduk perkara ini, mengenai silsilah pewaris yakni isteri, saudara kandung atau anak-anak dari saudara kandung Pewaris, serta mengenai tahun meninggalnya Pewaris dan para ahliwaris, pada pokoknya diakui dan atau tidak dibantah Tergugat, dan telah sejalan dengan P.6 dan T.11 (Duplikat/Buku Kutipan Akta Nikah); P.7 dan T.6 (Akta Kematian), serta keterangan saksi-saksi di persidangan, sehingga secara hukum, dalil-dalil Penggugat mengenai hal ini, dinilai sebagai dalil tetap dan atau dinyatakan telah terbukti;

Menimbang, oleh karena itu, telah terbukti sebagai berikut :

1. Bahwa Haris Pulukadang (Pewaris) telah meninggal dunia tanggal 19 Desember 2014 di Jakarta dan pada saat meninggalnya, meninggalkan ahli waris :



- a) Seorang isteri bernama Dessy Merry Ferdinandus ;
- b) Enam orang saudara kandung masing-masing bernama :
 - 1) Syahrir Pulukadang (laki-laki);
 - 2) Ir. Anwar Pulukadang (laki-laki);
 - 3) Dr. Satrio Pulukadang (laki-laki);
 - 4) Chaerul S. Pulukadang (laki-laki);
 - 5) Rahmawaty Pulukadang (perempuan);
 - 6) Arifin Pulukadang (laki-laki)
- c) Tiga orang kemenakan laki-laki dari saudara kandung laki-laki (Rusli Pulukadang) yang meninggal dunia lebih dahulu dari Pewaris, masing-masing bernama :
 - 1) Muhammad Reza Pulukadang (laki-laki);
 - 2) Rizal R Pulukadang (laki-laki);
 - 3) Umar Rivaldy Pulukadang (laki-laki);

Menimbang, bahwa selanjutnya Tergugat mengajukan dalil bantahan, bahwa semasa pernikahan Haris Pulukadang dengan Tergugat, benar tidak memperoleh anak/keturunan, namun mempunyai seorang anak angkat perempuan yang sah bernama Maskinanti Sabina Pulukadang yang keberadaannya tidak dapat dibantah oleh siapapun juga; dalil bantahan tersebut pada pokoknya tidak ditanggapi dan atau dinilai telah diakui Penggugat dan hal ini telah sejalan pula dengan bukti T.7 berupa Akta Kelahiran Anak (angkat) an. Maskinanti Sabina Pulukadang dari pasangan suami isteri antara Tergugat dengan Abdul Haris Pulukadang;

Menimbang, bahwa demikian halnya saksi-saksi Tergugat yakni Sutamsil Abidjulu dan Paula De Graaf menerangkan bahwa perkawinan Tergugat dengan Haris Pulukadang tidak dikaruniai anak, namun telah mengangkat anak perempuan yang baru berumur 4 hari, saksi tidak tahu namanya anak angkat tersebut tinggal di Jakarta;

Menimbang, bahwa berdasar pada pertimbangan dan atau bukti-bukti yang terungkap di depan persidangan, Majelis Hakim menemukan fakta



bahwa selama pernikahan Tergugat dengan Haris Pulkadang tidak mempunyai anak kandung, tetapi mempunyai seorang anak angkat perempuan bernama Maskinanti Sabina Pulkadang, lahir di Manado pada tanggal 27 Nopember 2004;

Menimbang, bahwa selanjutnya para Penggugat mendalilkan bahwa selain Pewaris meninggalkan para ahli waris sebagaimana tersebut di muka, juga meninggalkan harta warisan yang belum dibagi waris kepada para ahli warisnya berupa:

1. Sebidang Tanah yang terletak dikelurahan Winangun Kecamatan Malalayang sesuai Sertifikat Hak Milik No.162/Winangun Tanggal 24 April 1978. Gambar Situasi tanggal 10 April 1978 No.62 Seluas 542 m²
2. Sebidang Tanah yang terletak di Kelurahan Bitung Karang Ria Kecamatan Tuminting sesuai Sertifikat Hak Milik No.176 Tanggal 25 Januari 1983. Surat Ukur No. 04/1983 tanggal 11 januari 1983 a/n Ir. Harris Pulkadang, dengan luas 1.485 m²

Kedua obyek tersebut dikuasai oleh tergugat, dan atas dalil penggugat mohon ke Pengadilan Agama Manado agar ditetapkan sebagai harta bersama antara tergugat dengan Haris Pulkadang dan $\frac{1}{2}$ dari harta tersebut ditetapkan sebagai hak/bagian almarhum Haris Pulkadang untuk dibagi waris kepada para ahli warisnya, dalil-dalil tersebut pada pokoknya dibantah oleh tergugat dengan alasan bahwa kedua objek tersebut benar harta pendapatan yang diperoleh selama dalam perkawinan;

Menimbang, bahwa atas gugatan tersebut Tergugat mengajukan jawaban pada pokoknya:

- Bahwa apa yang diuraikan pada eksepsi adalah merupakan bagian yang tidak dapat dipisahkan dengan jawaban dalam perkara pokok;
- Bahwa sebagai tanggapan terhadap dalil para Penggugat pada butir ke-3 tersebut di atas, maka Tergugat dengan tegas menyatakan menolak dalil Para Penggugat yang menguraikan dan menyatakan bahwa kedua



bidang tanah tersebut adalah harta pendapatan dalam perkawinan, sebab dapat ditegaskan disini bahwa kedua bidang tanah tersebut diperoleh melalui harta asal milik Tergugat sebagai harta kekayaan yang dibawah kedalam perkawinan yang kemudian berubah bentuk yang dahulunya berupa uang tetapi kemudian digunakan untuk membeli atau membayar kedua bidang tanah objek perkara tersebut hanya saja karena pembelian kedua bidang tanah dilakukan setelah Tergugat telah menjadi suami isteri dengan alm. Ir. Harris Pulukadang ;

- Menimbang, bahwa dari jawab menjawab tersebut maka yang menjadi pokok masalah dalam perkara ini adalah:

1. Apakah kedua objek sengketa tersebut diperoleh selama dalam perkawinan adalah harta bersama tergugat Desy M. Ferdinandus dengan lelaki Haris Pulukadang;
2. Apaka obyek tersebut adalah harta milik tergugat dengan jalan memperoleh dengan membeli dari harta bawaan atau uang tergugat ?;

- Menimbang, bahwa jawaban Tergugat tersebut pada pokoknya mengakui secara klausula kedua objek sengketa tersebut diperoleh selama dalam ikatan perkawinan tergugat dengan lelaki Haris Pulukadang, sehingga sepanjang yang berkenaan dengan dalil-dalil yang telah diakui, dinilai sebagai dalil tetap dan atau telah terbukti;

- Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil klausulnya, Tergugat telah mengajukan bukti surat yang diberi kode T.1 s/d T.18; Bukti T.1 dan T.3 tidak dicocokkan dengan aslinya sehingga tidak memenuhi syarat formil sebagai alat bukti, sedang bukti T.2 dan T. 4 s/d T.18, telah dicocokkan dengan aslinya sehingga memenuhi syarat formil sebagai alat bukti, sedangkan bukti bukti P.1 dan P.5 telah dicocokkan dengan aslinya. Sehingga memenuhi syarat formil sebagai alat bukti, sedangkan P,2, P. 3, P. 4 dan P. 5, tidak dicocokkan dengan aslinya, sehingga tidak memenuhi syarat formil sebagai alat bukti;

Hal. 37 dari 52 hal. Putusan No. 124/Pdt.G/2017/PA.Mdo



- Menimbang, bahwa dari bukti-bukti tersebut majelis hakim telah memperhatikan secara seksama, ternyata bukti tergugat diklasifikasi sebagai berikut:

1. Bahwa bukti T.1, T.2, T.3, T.4, T.14, T. 17 dan T. 18 hal yang berkenaan dengan kegiatan PT. Gemilang Agung Bersama yang beralamat di Bekasi Barat;
2. Bahwa bukti T. 6, T. 7, dan T. 13, berkaitan dengan Akta, yakni Akta kematian, akta kelahiran dan akta nikah;
3. Bukti T. 8, T. 9., T. 11, 12. T. 15 dan T. Berkaitan dengan obyek sengketa, yang isinya tentang akta jual beli dan sertipikat;

- Menimbang, bahwa berdasarkan pada klasifikasi bukti pertama di atas, Majelis Hakim menemukan fakta bahwa benar pihak Tergugat telah berprofesi sebagai Pemborong/Wiraswasta dan atau Pengusaha, sejak sebelum ia menikah dengan lelaki Haris Pulukadang, namun dari fakta tersebut, tidak secara otomatis menunjukkan bahwa kedua obyek sengketa yang dibeli saat keduanya terikat perkawinan dengan lelaki Haris Pulukadang adalah dari harta bawaan/milik Tergugat, sedangkan klarifikasi kedua yang berkenaan dengan akta kelahiran, akta kematian dan akta kelahiran dan akta nikah, sama sekali tidak ada relevan dengan dalil klausul tergugat, sehingga alat bukti tersebut dikesampingkan;

- Menimbang, bahwa adapun bukti pada klasifikasi ketiga telah menunjukkan dan atau membuktikan kepada Majelis Hakim bahwa nyonya Farha Alweni selaku isteri dari suami Dokter Satrio Pulukadang bertindak atas nama sendiri melakukan perbuatan hukum yakni jual beli berupa sebidang tanah hak milik Nomor 427/Winangun Satu surat Ukur tanggal 27 Mei 2008 Nomor :00788 dengan luas 536 m2, kepada Nyonya Alwiya selaku Kuasa Tergugat Nyonya Desy Merry Ferdinandus, transaksi tersebut terjadi setelah tergugat dengan Haris Pulukadang sebagai suami isteri, terjadi sekitar 6 tahun setelah pernikahan, hal tersebut dikuatkan dengan terbitnya Sertifikat tanda bukti hak Nomor : 427/Kelurahan Winangun



bertanggal 23 Mei 2008 Nomor 007786/Winangun Satu/2008 luas 536 m2 atas nama Desy Merry Ferdinandus/tergugat;

- Menimbang, bahwa majelis hakim menilai terhadap bukti T. 12 yang isinya tentang Surat Perjanjian Jual beli jual beli sebidang tanah hak milik dengan Sertipikat Nomor 176 dengan luas 1485 m2 meter persegi yang terletak di Desa Bitung Karang Ria Kecamatan Manado dengan gambar situasi Nomor 04 tanggal 11 Januari 1983 dengan beberapa syarat yang telah disepakati oleh Ir. Syahrir Pulkadang selaku pihak pertama menjual kepada Nyonya Desy M. Pulkadang yang isinya terhadap 4 pasal, dalam pasal 1 diuraikan tentang pembayaran dari pihak kedua kepada pihak pertama dengan harga Rp250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah), pembayaran tersebut tidak sekaligus diberikan kepada pihak pertama, akan tetapi sertipikat hak milik Nomor 176 atas nama Rugaya Mashud Pilukadang diberikan kepada pihak kedua yakni Nyoya Dessy M. Pulkadang F;

- Menimbang, bahwa berdasar pada pertimbangan-pertimbangan tersebut, Majelis Hakim menilai bukti-bukti tertulis yang diajukan pihak Tergugat, barulah sebatas bukti awal/permulaan yang masih memerlukan dukungan dari bukti-bukti lainnya;

- Menimbang, bahwa selanjutnya Tergugat mengajukan dua orang saksi yang telah memberikan keterangan di bawah sumpah/janji di depan persidangan masing-masing bernama Sutamsil Abidjulu Bin Said Abidjulu dan Paula De Graaf. Kedua orang saksi tersebut tidak tergolong sebagai orang yang terhalang menjadi saksi dalam perkara *aquo*, dan keduanya telah memberikan keterangan secara terpisah di depan persidangan;

- Menimbang, bahwa saksi kesatu tergugat bernama Sutamsil Abidjulu pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan bapak Haris Pulkadang setelah menikah dengan ibu Desy Perdinandus, tetapi saksi tidak tahu kapan mereka menikah;

Hal. 39 dari 52 hal. Putusan No. 124/Pdt.G/2017/PA.Mdo



- Bahwa saksi tidak mengetahui pekerjaan bapak Haris Pulkadang, tetapi ibu Desy Ferdinandus seorang pengusaha;
- Bahwa ibu Desy dan Haris Pulkadang tidak ada anak, tetapi pernah mengangkat seorang anak perempuan, sekarang bersama dengan ibu Desy di Jakarta;
- Bahwa semasa hidupnya ibu Desy Ferdinandus dan Haris Pulkadang mempunyai harta berupa sebidang tanah yang terletak di Winangun Kecamatan Malalayang di atasnya berdiri sebuah rumah permanen;
- Bahwa tanah tersebut dibeli oleh Ibu Desy Ferdinandus dari saudara Bapak Haris Pulkadang bernama Satrio Pulkadang, setelah menikah dengan bapak Haris Pulkadang;

- Menimbang, bahwa saksi kedua tergugat bernama Paula De Graaf pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal tergugat/ibu Desy Ferdinandus karena saksi pernah bekerja sebagai pembantu di rumah bapak Syahril Pulkadang, setelah bapak Haris Pulkadang menikah dengan ibu Desy Ferdinandus sering datang di Manado, jika ibu Desy berada di rumah orang tua (mertua) ibu Desy meminta saksi untuk datang di rumah tersebut bekerja dan membantu disana;
- Bahwa saksi kenal dengan Haris Pulkadang dan saudara-saudaranya dan orang tuanya, ibunya bernama Rugaya;
- Bahwa setelah berstatus suami isteri, ibu Desy dan Haris sering datang di Manado dan tinggal di rumah Oma Rugaya di Jalan Tongkol, pada waktu itu saksi mempersiapkan makanan di meja makan saksi mendengar bapak Haris menyuruh ibu Desy untuk membeli tanah milik Oma Rugaya yang terletak di Jalan Tongkol, kemudian ibu Desy menjawab jangan dulu, sebab kita baru menikah;

Hal. 40 dari 52 hal. Putusan No. 124/Pdt.G/2017/PA.Mdo



- Bahwa yang membayar tanah tersebut adalah ibu Desy bukan bapak Haris, karena yang memiliki uang adalah ibu Desy;
- Bahwa mengetahui bahwa ibu Desy adalah seorang pengusaha yang mempunyai uang banyak, saksi melihat sendiri di Vais ibu Desy uang sangat banyak karena saksi dipercayakan untuk mengambil uang belanja, saksi tidak berapa harga jual tanah tersebut;
- Bahwa selain itu saksi juga tahu tentang tanah yang di atasnya berdiri sebuah rumah permanen yang berlokasi di Winangun, tanah itu adalah milik dokter Satrio Pulukadang;
- Bahwa dokter Satrio Pulukadang pindah ke Jakarta, kemudian dokter Satrio menawarkan ke ibu Desy untuk membeli obyek tersebut, tetapi ibu Desy dan bapak Haris belum ada tanggapan, ibu Desy hanya menjawab kami akan bermusyawarah dulu, saksi tahu karena dengar sendiri;
- Bahwa saksi tidak tahu kapan terjadi jual beli dan berapa harganya, saksi hanya diberi tahu ibu Desy setelah datang lagi di Manado;
- Bahwa saksi pernah melihat sertifikat tanah tersebut atas nama bapak Satrio Pulukadang kemudian dibalik nama dengan nama Desy Ferdinandus, sertifikat tersebut diurus oleh Alawiyah;
- Bahwa ibu Desy dan Haris tidak mempunyai keturunan, sehingga mengangkat seorang anak perempuan dari cucu saksi;
- Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan kedua orang saksi tergugat tersebut majelis hakim berkesimpulan bahwa benar telah terjadi jual beli berupa sebidang tanah yang terletak di Winangun milik Dokter Satrio Pulukadang dan sebidang tanah yang terletak di Kelurahan Karang Ria Milik Oma Rugaya dibeli setelah tergugat berstatus sebagai suami isteri dengan Haris Pulukadang;
- Menimbang, bahwa dari keterangan saksi-saksi tergugat pula tidak mengetahui apakah pembelian atau pembayaran terhadap kedua obyek tersebut harga bawaan tergugat saksi hanya mengetahui bahwa yang



melakukan transaksi adalah tergugat, dan dari keterangan kedua saksi tersebut, tidak bernilai suatu kesaksian, melainkan hanya sebagai suatu kesimpulan saksi, sehingga keterangan saksi-saksi tersebut tidak mendukung bukti-bukti awal/permulaan dari tergugat;

- Menimbang, bahwa selain dari pertimbangan tersebut, ternyata saksi-saksi penggugat bernama Umar Soleman, Amir Martham dan Hasan Arwah menerangkan bahwa asal usul obyek sengketa yang terletak di Winangun adalah pembelian dari Dokter Satrio Pulukadang oleh Haris Pulukadang, saksi-saksi tersebut mengetahui kondisi obyek tersebut;

- Menimbang, bahwa terhadap obyek yang terletak di Kelurahan Bitung Karang Ria, saksi-saksi penggugat menerangkan bahwa obyek tersebut adalah pemberian orang tua Haris Pulukadang sebagai tanda terima kasih atas perhatian terhadap ibunya, menurut majelis hakim tidak terbukti sebagai pemberian karena dilumpuhkan oleh bukti T. 12 yakni terjadinya jual beli antara Ir. Syahrir Pulukadang dengan Nyonya Desy M Pulukadang F;

- Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, pihak tergugat dinilai dapat membuktikan dalil-dalil klausulnya dan melumpuhkan dalil-dalil gugatan penggugat;

- Menimbang, bahwa selanjutnya majelis hakim mengemukakan tentang dasar hukum harta bersama yakni pada Pasal 35 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan yang berbunyi sebagai berikut:

- (1) Harta benda yang diperoleh selama perkawinan menjadi harta benda bersama;
- (2) Harta bawaan dari masing-masing suami dan isteri dan harta benda yang diperoleh masing-masing sebagai hadiah atau warisan adalah di bawah penguasaan masing-masing sepanjang para pihak tidak menentukan lain;



Menimbang, oleh karena dalam perkara *aquo*, tidak terbukti adanya harta bawaan Tergugat untuk membeli kedua obyek tersebut dan atau tidak terbukti tentang adanya harta benda tergugat yang diterima sebagai hadiah atau warisan;

Menimbang, bahwa Pasal 96 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam menegaskan bahwa apabila terjadi cerai mati, maka separoh harta bersama untuk menjadi hak pasangan yang hidup lebih lama;

Menimbang, oleh karena terbukti antara Penggugat dengan Tergugat memperoleh harta bersama sebagaimana tersebut di muka, maka berdasarkan pada ketentuan pasal di atas, separoh (50%) dari harta bersama tersebut menjadi hak/bagian Tergugat dan separoh (50%) lainnya menjadi hak/bagian alm. Haris Pulukadang sebagai harta peninggalan yang akan dibagi kepada para ahli warisnya;

Menimbang, bahwa dalam perkara *aquo* tidak terbukti adanya hutang Pewaris, ongkos-ongkos dan atau wasiat dari Pewaris yang harus dikeluarkan terlebih dahulu, sebelum harta peninggalannya dibagi kepada para ahliwarisnya, namun dalam perkara *aquo* terbukti Pewaris meninggalkan seorang anak angkat perempuan bernama Maskinanti Sabina Pulukadang;

Menimbang, bahwa Pasal 209 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam menentukan bahwa terhadap anak angkat yang tidak menerima wasiat diberi wasiat wajibah sebanyak-banyaknya sepertiga dari harta warisan orangtua angkatnya;

Menimbang, bahwa sebelum menetapkan besaran bagian wasiat wajibah, Majelis hakim terlebih dahulu mempertimbangkan hal-hal berikut ini;

1. Bahwa anak angkat bukanlah termasuk dari golongan ahli waris yang menerima bagian furudh atau ashabah. Pemberian bagian dari harta warisan kepada anak angkat, hanya semata-mata karena anak angkat sebagai penerima wasiat wajibah;



2. Bahwa ketentuan besaran bagian wasiat wajibah sebanyak-banyaknya sepertiga dari harta warisan orangtua angkatnya adalah ketentuan paling maksimal, sedang ketentuan minimalnya tidak diatur dalam perundang-undangan dan atau Kompilasi Hukum Islam;

3. Bahwa ketentuan maksimal $\frac{1}{3}$ bagian kepada anak angkat dapat dilaksanakan, manakala Pewaris sama sekali tidak meninggalkan ahli waris. Dalam perkara *aquo*, Pewaris terbukti meninggalkan seorang isteri, 5 orang saudara kandung laki-laki; seorang saudara kandung perempuan serta 3 orang kemenakan dari saudara kandung laki-laki yang meninggal dunia lebih dahulu dari Pewaris;

4. Bahwa dalam syari'at Islam, ketentuan pembagian kewarisan memiliki titik singgung dengan perbuatan hukum lainnya seperti wasiat, termasuk di dalamnya wasiat wajibah yang dalam pelaksanaannya tidak boleh memudharatkan para ahli waris karena berkurang dan atau habisnya harta peninggalan Pewaris. Oleh karena itu, pelaksanaan wasiat/wasiat wajibah, tidak boleh mengabaikan asas keseimbangan, keadilan dan atau kemanfaatan, sehingga dengan ini, sikap negatif yang mungkin timbul dikalangan para ahli waris akibat pelaksanaan wasiat (wasiat wajibah) seperti emosi, dendam dan atau kecemburuan dapat terhindarkan;

5. Bahwa dalam perkara *aquo*, Pewaris tidak meninggalkan anak, sehingga isteri memperoleh $\frac{1}{4}$ bagian, sedang saudara kandung laki-laki dan perempuan memperoleh sisa/ashabah dengan pembagian asal masalah 12;

Menimbang, bahwa berdasar pada pertimbangan-pertimbangan tersebut, maka adalah patut dan bijaksana serta memenuhi rasa keadilan, bila bagian anak angkat tidak terlampau jauh berbeda dengan bagian saudara-saudara kandung Pewaris, dan oleh karena itu, bagian anak angkat ditetapkan sebesar $\frac{1}{12}$ bagian dari harta warisan Pewaris;



Menimbang, bahwa oleh karena saat meninggalnya Pewaris meninggalkan saudara laki-laki dan perempuan, maka besarnya bagian para ahli waris tersebut didasarkan dengan ketentuan Alqur'an Surat al-Nisaa ayat 11 yang berbunyi :

يُوصِيكُمُ اللَّهُ فِي أَوْلَادِكُمْ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنثَى

Artinya : "Allah mensyariatkan bagimu tentang (pembagian pusaka untuk) seorang anak laki-laki sama dengan bagian dua orang anak perempuan".

Menimbang, bahwa dalam Pasal 176 Kompilasi Hukum Islam disebutkan bahwa apabila anak perempuan bersama-sama dengan anak laki-laki, maka anak laki-laki adalah dua berbanding satu dengan anak perempuan;

Menimbang, bahwa selanjutnya dalam Pasal 185 Kompilasi Hukum Islam disebutkan bahwa :

- (1) Ahli waris yang meninggal lebih dahulu dari pada sipewaris maka kedudukannya dapat digantikan oleh anaknya, kecuali mereka yang tersebut dalam Pasal 173.
- (2) Bagian bagi ahli waris pengganti tidak boleh melebihi dari bagian ahli waris yang sederajat dengan yang diganti.

Menimbang, bahwa karena Pewaris selain meninggalkan saudara laki-laki dan perempuan, juga meninggalkan tiga orang kemenakan laki-laki dari saudara kandung laki-laki bernama Rusli Pulkadang, maka kedudukan Rusli Pulkadang yang meninggal dunia lebih dahulu dari Pewaris, digantikan oleh anak-anaknya dengan ketentuan besarnya bagian alm. Rusli Pulkadang tidak melebihi bagian ahli waris yang sederajat;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, maka bagian masing-masing ahliwaris dan atau anak angkat dilakukan dengan asal masalah 108 sebagai berikut :



1. Anak angkat (Maskinanti Sabina Pulukadang) memperoleh $\frac{1}{12}$ atau $\frac{9}{108}$ bagian x 50% (4,16 %);
2. Isteri (Dessy Merry Ferdinandus), memperoleh $\frac{1}{4}$ bagian atau $\frac{27}{108}$ bagian x 50% (12,50 %), ditambah 50 % bagian dari harta bersama atau sejumlah 62,50 %;
3. Saudara-saudara kandung dan atau kemenakan dari anak saudara kandung laki-laki memperoleh sisa sebesar $\frac{72}{108}$ bagian dengan perincian sebagai berikut :

3.1 Syahrir Pulukadang (laki-laki), memperoleh $\frac{12}{108}$ bagian x 50% (5,56 %);

3.2 Ir. Anwar Pulukadang (laki-laki), memperoleh $\frac{12}{108}$ bagian x 50% (5,56 %);

3.3 Dr. Satrio Pulukadang (laki-laki), memperoleh $\frac{12}{108}$ bagian x 50 (5,56);

3.4 Chaerul S. Pulukadang (laki-laki); $\frac{12}{108}$ memperoleh $\frac{12}{108}$ bagian x 50 (5,56);

3.5 Rahmawaty Pulukadang (perempuan), memperoleh $\frac{6}{108}$ bagian x 50 % (2,77);

3.6 Arifin Pulukadang (laki-laki) $\frac{12}{108}$ memperoleh $\frac{12}{108}$ bagian x 50% (5,56 %);

3.7 Tiga orang anak alm. Rusli Pulukadang memperoleh $\frac{6}{108}$ bagian x 50 % (2,77) dengan perincian :

3.7.1 Muhammad Reza Pulukadang memperoleh $\frac{2}{108}$ bagian x 50 % (0,92 %);

3.7.2 Rizal R. Pulukadang memperoleh $\frac{2}{108}$ bagian x 50 % (0,92 %);

3.7.3 Umar Rivaldy Pulukadang memperoleh $\frac{2}{108}$ bagian x 50 % (0,93 %);



Menimbang, bahwa selanjutnya para Penggugat memohon agar Majelis Hakim menyatakan putusan ini dapat dijalankan lebih dahulu (*Uitvoerbaar bij voorraad*) atau para Penggugat mohon putusan serta merta meskipun ada upaya Verzet, banding atau kasasi dari pihak tergugat;

Menimbang, bahwa syarat-syarat gugatan dapat dijalankan secara serta merta adalah putusan yang didasarkan pada adanya bukti yang otentik dan atau adanya surat di bawah tangan yang menurut ketentuan yang berlaku mempunyai kekuatan pembuktian dan diakui para pihak, serta karena putusan tersebut didasarkan pada putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap.

Menimbang, bahwa karena putusan terhadap perkara *a quo* tidak didasarkan pada adanya bukti autentik/surat di bawah tangan yang diakui kebenarannya oleh para pihak di persidangan dan atau tidak didasarkan pada putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap, maka gugatan para Penggugat mengenai hal ini, dinilai tidak beralasan hukum dan oleh karenanya harus ditolak;

Menimbang, bahwa selanjutnya para Penggugat memohon kepada Majelis Hakim agar harta bersama/warisan tersebut diletakkan sita jaminan agar pelaksanaan putusan pengadilan tidak sia-sia, sebab ada kekhawatiran pihak Tergugat mengalihkan harta tersebut kepada pihak lain; namun penggugat telah mencabut permohonan tersebut;

Menimbang, bahwa karena perkara *a quo* dikabulkan sebagian, maka kepada Tergugat atau siapa saja yang menerima hak dari padanya secara tidak sah, dihukum untuk mengosongkan lalu menyerahkan harta warisan tersebut kepada para ahli waris dan atau anak angkat sesuai dengan bagiannya dan apa bila tidak dapat dibagi secara natura dapat dijual lelang dan hasil penjualan lelang tersebut dibagi kepada para ahli waris sesuai dengan bagiannya masing-masing;

Hal. 47 dari 52 hal. Putusan No. 124/Pdt.G/2017/PA.Mdo



Menimbang, bahwa dalam perkara *aquo*, pihak Tergugat berada pada pihak yang dikalahkan, maka berdasarkan ketentuan Pasal 192 R.Bg., biaya perkara dibebankan kepada Tergugat.

Memperhatikan pasal-pasal dari perundang-undangan dan peraturan hukum lain yang berkaitan dengan perkara ini.

MENGADILI

Dalam Eksepsi :

1. Menolak eksepsi Tergugat;

Dalam Pokok Perkara :

1. Mengabulkan gugatan penggugat untuk sebagian;
2. Menetapkan Haris Pulukadang (Pewaris) telah meninggal dunia tanggal 19 Desember 2014 di Jakarta dan pada saat meninggalnya, meninggalkan ahli waris :

2.1. Seorang isteri bernama Dessy Merry Ferdinandus ;

- 2.2.** Enam orang saudara kandung masing-masing bernama :

2.2.1. Syahrir Pulukadang (laki-laki);

2.2.2. Ir. Anwar Pulukadang (laki-laki);

2.2.3. Dr. Satrio Pulukadang (laki-laki);

2.2.4. Chaerul S. Pulukadang (laki-laki);

2.2.5. Rahmawaty Pulukadang (perempuan);

2.2.6. Arifin Pulukadang (laki-laki).

- 2.3.** Tiga orang kemenakan laki-laki dari saudara kandung laki-laki (Rusli Pulukadang) yang meninggal dunia lebih dahulu dari Pewaris, masing-masing bernama :

2.3.1. Muhammad Reza Pulukadang (laki-laki);

2.3.2. Rizal R Pulukadang (laki-laki);

2.3.3. Umar Rivaldy Pulukadang (laki-laki);



3. Menetapkan pula alm. Haris Pulukadang meninggalkan seorang anak angkat perempuan bernama Maskinanti Sabina Pulukadang, lahir di Manado tanggal 27 November 2004;

4. Menetapkan harta berupa :

4.1. Sebidang Tanah yang terletak di Kelurahan Winangun Kecamatan Malalayang Kota Manado dengan luas 542m2 dengan batas-batas:

Sebelah Utara : dengan jalan Harapan Winangun;

Sebelah Timur : dengan Bengkel Honda Priscela Honda;

Sebelah Selatan : dengan keluarga Mamanua Korompis;

Sebelah Barat : dengan jalan Puncak;

Jual beli asal SHM, Desa Winangun, Kecamatan Pineleng, Daerah tingkat II Minahasa Utara an. Dr. Satrio Kudang. SHM. An. Dsy Marie Ferdinandus. Tentang Prihal Pencegahan Pengadlihan Tanah, bertanggal 20 Mei 2015;;

4.2 Sebidang tanah yang terletak di Kelurahan Bitung Karanf Ria Kecamatan Tuminting Kota Manado dengan luas 1.485 m2 dengan batas-batas:

Sebelah Utara : dengan PT Bukti Bun Paye;

Sebelah Timur : dengan keluarga Rumbayun;

Sebelah Selatan : dengan Jalan Tongkol;

Sebelah Barat : dengan keluarga Rugaya Pulukadang;.

Yang tercatat atas nama Rugaya Mashud Pilukadang diberikan kepada pihak kedua yakni Nyoya Dessy M. Pulukadang F. Selaku pembeli;

adalah harta bersama Tergugat dengan Haris Pulukadang;



5. Menetapkan $\frac{1}{2}$ (seperdua) bagian (50%) dari harta tersebut pada angka 4 (empat) adalah hak/bagian Tergugat dan $\frac{1}{2}$ (seperdua) lainnya (50%) adalah hak/bagian alm. Haris Pulukadang sebagai harta warisan yang akan dibagi kepada para ahli warisnya;

6. Menetapkan bagian anak angkat dan masing-masing ahli waris Haris Pulukadang dengan asal masalah 108 sebagai berikut :

6.1. Anak angkat (Maskinanti Sabina Pulukadang) memperoleh $\frac{1}{12}$ atau $\frac{9}{108}$ bagian x 50% (4,16 %);

6.2. Isteri (Dessy Merry Ferdinandus), memperoleh $\frac{1}{4}$ bagian atau $\frac{27}{108}$ bagian x 50% (12,50 %) ditambah 50 % harta bersama atau sebesar 62,50 % ;

6.3. Syahrir Pulukadang (laki-laki), memperoleh $\frac{12}{108}$ bagian x 50% (5,56 %);

6.4. Ir. Anwar Pulukadang (laki-laki), memperoleh $\frac{12}{108}$ bagian x 50% (5,56 %);

6.5. Dr. Satrio Pulukadang (laki-laki), memperoleh $\frac{12}{108}$ bagian x 50 (5,56);

6.6. Chaerul S. Pulukadang (laki-laki); $\frac{12}{108}$ memperoleh $\frac{12}{108}$ bagian x 50 (5,56);

6.7. Rahmawaty Pulukadang (perempuan), memperoleh $\frac{6}{108}$ bagian x 50 % (2,77);

6.8. Arifin Pulukadang (laki-laki) $\frac{12}{108}$ memperoleh $\frac{12}{108}$ bagian x 50% (5,56 %);

6.9. Tiga orang anak alm. Rusli Pulukadang memperoleh $\frac{6}{108}$ bagian x 50 % (2,77) dengan perincian :

6.9.1. Muhammad Reza Pulukadang memperoleh $\frac{2}{108}$ bagian x 50 % (0,92 %);

6.9.2. Rizal R. Pulukadang memperoleh $\frac{2}{108}$ bagian x 50 % (0,92 %);



6.9.3. Umar Rivaldy Pulukadang memperoleh 2/108 bagian x 50 % (0,93 %);

7. Menghukum kepada Tergugat atau siapa saja yang memperoleh hak dari padanya secara tidak sah, untuk menyerahkan harta warisan yang tersebut pada amar nomor 4 (empat) dimuka kepada anak angkat atau para ahliwaris sesuai bagiannya masing-masing sebagaimana ditetapkan pada amar angka 6 (enam) dalam keadaan bebas, kosong dan sempurna, jika tidak dapat dibagi secara natura maka diserahkan kepada lembaga yang berwenang untuk melelang dan hasilnya dibagi kepada ahli waris sesuai bagiannya masing-masing;

8. Menolak gugatan para penggugat selainnya;

9. Menghukum para Tergugat membayar biaya perkara sejumlah Rp 3.091.000,00 (tiga juta sembilan puluh satu ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan pada hari Kamis, tanggal 28 Desember 2017 M., bertepatan dengan tanggal 9 Rabiul Akhir 1439 H., oleh kami Drs. Rahmat, MH., sebagai ketua majelis, Drs. Anis ismail dan Drs. Satrio A.M. Karim, masing- masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan oleh Ketua Majelis pada hari itu juga dalam persidangan yang dinyatakan terbuka untuk umum dihadiri oleh Hakim-hakim Anggota tersebut dengan dibantu oleh Masita Mayang, S.Ag, sebagai Panitera Pengganti yang dihadiri oleh kuasa para Penggugat dan Tergugat.

Hakim Anggota,
Ttd

Ketua Majelis,
Ttd

Drs. Anis Ismail

Drs. Rahmat, M.H.

Hakim anggota,

Hal. 51 dari 52 hal. Putusan No. 124/Pdt.G/2017/PA.Mdo



Ttd

Panitera Pengganti,
Ttd

Drs. Satrio A.M. Karim

Masita Mayang, S. Ag.

Biaya Perkara:

1.	Biaya Pendaftaran	:	Rp	30.000.00
2.	Biaya Proses	:	Rp	50.000.00
3.	Biaya Panggilan	:	Rp	1.500.000.00
4.	Biaya PS	:	Rp	1.500.000.00
5.	Biaya Redaksi	:	Rp	5.000.00
6.	Biaya Materai	:	Rp	6.000,00
				<hr/>
	Jumlah	:	Rp	3.091.000,00

(Tiga juta Sembilan puluh satu ribu rupiah)

Salinan sesuai aslinya

Panitera,

Dra. V A H R I A